PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR RAKYAT MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANDFIZIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

REFI NOFIA

NIM.1322087

PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH

M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026/1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Tandfiziyah" yang disusun oleh Refi Nofia, NIM. 1322087 Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 30 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Helfi, M. Ag
NIP. 197510022006041015

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syariah Universitas Islam Sjech M. Djamil

Jambek Bukittinggi

Ketua Program Studi

Hendri,S.H.I., M.Si.

NIP : 198808312023211024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:Refi Nofia
Nim	:1322087
Tempat/Tanggal Lahir	:Bisati/31 Mei 2004
Program Studi	:Hukum Tata Negara
Fakultas	:Syariah
Judul Skripsi	:Pelaksanaan peraturan daerah kota Pariaman nomor 1 tahun 2022 tentang retribusi pelayanan pasar rakyat menurut perspektif fiqh siyasah tanfidziyah

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli karya saya dan saya bertanggung jawab atas keasliannya. Saya siap menghadapi konsekuensi hukum jika terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri.

Bukittinggi, 30 Juli 2026

Saya yang menyatakan

Refi Nofia

NIM: 1322087

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Tandfiziyah yang disusun oleh Refi Nofia, NIM 1322087, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya pelayanan fasilitas pasar, kurangnya transparansi dalam pengelolaan retribusi, serta masih adanya keluhan pedagang mengenai kondisi sarana dan prasarana pasar. Padahal, retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pedagang di Pasar Rakyat Kota Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat Pariaman serta menganalisisnya menurut perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala UPTD Pengelola Pasar, petugas pemungut retribusi, dan para pedagang Pasar Rakyat Kota Pariaman, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui proses pendataan pedagang, penetapan tarif, pemungutan retribusi, serta penyetoran hasil retribusi ke kas daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti belum optimalnya pemeliharaan fasilitas pasar, kondisi bangunan yang masih mengalami kerusakan seperti atap bocor, kebersihan yang belum maksimal, serta masih adanya pedagang yang merasa manfaat retribusi belum sebanding dengan pelayanan yang diterima. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan retribusi pelayanan pasar pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (maslahah) masyarakat. Akan tetapi, prinsip keadilan (al-'adl), amanah, tanggung jawab, dan pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana secara optimal karena masih terdapat kekurangan dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan kepada pedagang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena tu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.L., MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag. Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum, dan Bapak Dr. Bustamar, S.Ag., M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Febriyeni, M.Ud yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada pembimbing akademik sekaligus Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Helfi, M. Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada almarhumah Ibunda Rafida tercinta atas kasih sayang, doa, dan pelajaran hidup yang telah diberikan, Tidak ada kata yang mampu menggambarkan kerinduan penulis kepada sosok ibu yang menjadi sumber cinta dan semangat dalam kehidupan. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada Ayah Mader penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya yang telah bekerja keras serta senantiasa memberikan dukungan, dan pengorbanan kepada penulis
6. Teruntuk Kakak Perempuan Pertama ku Rafika Dewi terima kasih telah mejadi support system sampai saat ini.Tanpa ada nya sosok kakak mungkin tidak akan sekuat dan setegar ini dalam menghadapi tantangan.
7. Teruntuk Kakak Perempuan kedua ku Refiza Nengsih yang tanpa terdengar mengeluh dan memberikan dukungan finansial dan turut memberikan doa,motivasi atas segala cinta dan pengerbananmu yang tak tak terhingga. Tanpa ketegaran dan dukunganmu Langkah ini takan pernah sampai sejauh ini
8. Teruntuk Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, terkhusus kepada sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, bantuan, serta menemani penulis dalam berbagai proses dan perjuangan selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Terutama kepada seluruh teman lokal penulis kelas HTN B-22 yang sudah bersama penulis selama kurang lebih 4 Tahun.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bukittinggi, 13 Juli 2026

Refi Nofia

NIM. 1322087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PERNYATAAN ORISINALITAS..... iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTRA ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Tinjauan Kepustakaan 9

E. Penjelasan Judul 12

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II KONSEP PELAYANAN PASAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIZIYAH 20

A. RETRIBUSI 20

1. Pengertian Retribusi 20
2. Dasar Hukum Retribusi 24
3. Ketentuan Retribusi Dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah 28

B. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 30

1. Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar 30
2. Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kesalahan Dari Retribusi pelayanan pasar 33
3. Jenis-Jenis Retribusi Pelayanan Pasar 38

BAB III KONSEP FIQIH SIYASAH TANFIZIYAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfiziyah 39

B. Dasar Hukum Siyasah Tanfiziyah 40
C. Kesesuian Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelyanan Pasar Dengan Prinsip Fiqh Siyasah Tanfiziyah 46
BAB IV PELAKSANAAN PERDA KOTA PARIAMAN NO 1 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PELAYAN PASAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIZIYAH
A. Sekilas monografi pasar rakyat pariaman 49
B. Analisis pelaksanaan retribusi pelayanan pasar rakyat menurut fiqh siyasah 50
C. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Rakyat Di Lapangan 70
D. Transpransi Dan Akuntabilitas Retribusi Pelayanan Pasar 73
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari sekitar 17.504 pulau dan memiliki jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi, yang masing-masing terdiri atas beberapa kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri serta menetapkan kebijakan melalui perangkat daerah masing-masing. Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, setiap pemerintah daerah juga memiliki hak untuk memungut retribusi atau pungutan dari masyarakat di wilayahnya. Salah satu pungutan tersebut adalah pajak daerah dan retribusi daerah.[1]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah digolongkan menjadi 3

[1] Muhamad Dudin, Farizka Susandra, and Maria Magdalena Melani, "Analisis Efektivitas , Efisiensi , Kontribusi Pajak Daerah , Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah," no. 3 (2025): 1–9.

yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Salah satu retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pemungutan retribusi melalui peraturan daerah. Salah satu bentuk retribusi daerah adalah retribusi pelayanan pasar, yang dikenakan kepada pedagang sebagai imbalan atas penyediaan fasilitas dan layanan pasar oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan pasar yang tertib, bersih, dan berkelanjutan.

Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang di kelola pemerintah daerah dan khususdisediakan untuk pedagang, dikecualikan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini ini mengatur mengenai objek dan subjek retribusi, besaran tarif, tata cara pemungutan, serta kewajiban dan hak pedagang sebagai pengguna fasilitas pasar. Secara normatif, keberadaan Perda ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pasar di Kota Pariaman.

Pada pemerintahan daerah Kota Pariaman dalam penerapan perda tersebut menimbulkan beberapa kendala. Terdapat indikasi bahwa mekanisme pemungutan retribusi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perda. Beberapa pedagang mengeluhkan besaran retribusi yang dianggap memberatkan serta pelayanan pasar yang dirasa belum sebanding dengan pungutan yang dibayarkan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Perda dengan realitas pelaksanaannya di pasar-pasar Kota Pariaman.

Penerapan Perda tersebut juga menimbulkan dampak yang beragam terhadap pedagang dan pengelolaan pasar. Di satu sisi, retribusi pelayanan pasar merupakan sumber pendapatan daerah yang penting bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam mendukung pembiayaan pengelolaan pasar. Namun di sisi lain, bagi pedagang, khususnya pedagang kecil, kewajiban membayar retribusi dapat mempengaruhi pendapatan dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui sejauh mana dampak penerapan Perda tersebut terhadap kondisi ekonomi pedagang serta efektivitas pengelolaan pasar di Kota Pariaman.[2]

[2] Ulfiah, U., Halim, A., & Made, A. (2015). Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar yang Efektif dan Efisien serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 3(1).

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pariaman Tahun 2022-2023

Tahun	**Target Penerimaan (Rp)**	**Realisasi Penerimaan (Rp)**	**Persentase Capaian (%)**
2022	1.200.000.000	950.000.000	79,16 %
2023	1.350.000.000	1.020.000.000	75,55 %
(Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman, data diolah 2024)			

Tabel di atas menyajikan gambaran empiris mengenai kinerja penerimaan retribusi pelayanan pasar di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, ketika Perda Nomor 1 Tahun 2022 mulai diberlakukan, pemerintah mematok target sebesar 1,2 miliar rupiah. Namun, realisasi yang berhasil dikumpulkan oleh petugas di lapangan hanya menyentuh angka 950 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa persentase capaian penerimaan retribusi pada tahun tersebut hanya mencapai 79,16 persen dari target awal. Memasuki tahun 2023, pemerintah kota menaikkan target penerimaan menjadi 1,35 miliar rupiah dengan harapan adanya perbaikan sistem pemungutan. Meskipun secara nominal jumlah realisasi meningkat menjadi 1,02 miliar rupiah, persentase capaiannya justru mengalami penurunan

menjadi 75,55 persen. Penurunan persentase capaian ini merupakan sebuah indikator kuat bahwa terdapat persoalan serius dalam proses implementasi kebijakan retribusi di lapangan. Data ini mengonfirmasi keluhan para pedagang bahwa kebijakan ini belum berjalan secara optimal dan partisipatif.[3]

Fenomena tidak tercapainya target retribusi ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara petugas pemungut dan para pedagang pasar. Penolakan halus dari pedagang untuk membayar tunggakan seringkali berakar dari kekecewaan mereka terhadap kualitas pelayanan fisik pasar. Ketika fasilitas seperti tempat pembuangan sampah sementara tidak rutin dibersihkan, pedagang merasa hak-hak mereka sebagai pembayar retribusi diabaikan. Keengganan ini diperparah oleh kondisi ekonomi pasca-pandemi yang membuat daya beli masyarakat, termasuk pembeli di pasar, belum sepenuhnya pulih. Petugas di lapangan terkadang tidak memiliki instrumen pemaksa yang efektif atau memilih pendekatan persuasif yang memakan waktu lama. Selain itu, indikasi adanya kebocoran penerimaan akibat sistem pemungutan yang masih mengandalkan karcis manual juga patut menjadi sorotan evaluasi. Seluruh faktor ini saling berakumulasi sehingga menyebabkan realisasi pendapatan asli daerah selalu berada di bawah garis ekspektasi. Oleh karenanya, angka-angka pada tabel tersebut bukanlah sekadar statistik, melainkan cerminan dari kompleksitas masalah kebijakan publik di tingkat lokal.

[3] Ahmad Fauzan and N Nurhayati, 'Kebijakan Fiskal Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Optimalisasi Retribusi Daerah', *Jurnal Al-Iqtishad*, 12.1 (2020), 45–60 <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i1.xxxx>.

Selain ditinjau dari aspek hukum positif, kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Pariaman juga perlu dianalisis dari perspektif fiqh siyasah maliyah**.** Dalam fiqh siyasah maliyah, pemungutan harta oleh pemerintah harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pemegang amanah dituntut untuk memastikan bahwa kebijakan pemungutan retribusi benar-benar bertujuan untuk kepentingan umum dan dilaksanakan secara adil serta proporsional.

Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, pengelolaan keuangan negara, termasuk penarikan pungutan dari masyarakat, merupakan bagian dari kewenangan pemerintah (*ulil amri*) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Retribusi pasar sebagai pungutan atas jasa dan fasilitas yang disediakan pemerintah dapat dibenarkan dalam fiqh siyasah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam[4] Berikut salah salah dasar hukum fiqh siyasah maliyah menurut Al-Qur'an:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

[4] Rini Wahyuliyanti Siregar and Iskandar Syukur, "Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa : Studi Di Desa Brabasan , Kecamatan Tanjung Raya , Kabupaten Mesuji" 6, no. 1 (2025): 195–206.

1. Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).* (QS. An-Nisa: 59)

Ayat ini menegaskan kewajiban umat Islam untuk menaati **ulil amri** (pemerintah atau penguasa) dalam menjalankan kebijakan dan aturan yang ditetapkan, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks pemerintahan modern, ketaatan kepada ulil amri diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang sah, termasuk peraturan daerah yang mengatur retribusi pelayanan pasar.

Dalam kaitannya dengan retribusi pasar, QS. An-Nisa ayat 59 menjadi dasar legitimasi kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan pemungutan retribusi. Pemerintah Kota Pariaman sebagai ulil amri memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan publik, termasuk pengelolaan pasar dan penarikan retribusi dari pedagang sebagai imbalan atas fasilitas dan pelayanan yang disediakan. Oleh karena itu, selama retribusi pasar ditetapkan melalui peraturan daerah yang sah dan bertujuan untuk kepentingan umum, pedagang sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk menaati dan melaksanakan ketentuan tersebut.

Oleh karena itu penulis mengakat sebuah judul penelitian tersebut yaitu ”**Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar menurut perspektif fiqh siyasah Tanfiziyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan di atas maka masalah yang hendak penulis bahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Perda kota Pariaman nomor 1 tahun 2022 tentang retribusi pelayanan pasar
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah Tanfiziyah terhadap Retribusi pelayana pasar dalam perda kota Pariaman no 1 tahun 2022

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan ini penulis mempunyai tujuan dan kegunaan diantaranya:

1. Tujuan
 a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam praktik di lapangan.
 b. Untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar terhadap pedagang serta pengelolaan pasar di Kota Pariaman.
 c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap perda kota Pariaman no 1 tahun 2022 tentang retribusi pelayanan pasar.

2. Kegunaan

 a. Umtuk memenuhi salah satu syarat guna mecapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah , Jurusan Hukum Tatanegara,Universitas Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

 b. Untuk memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik antara pedagang dan pemerintah daerah.

 c. Untuk merealisasikan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam bidang Ilmiah dan Intelektual

D. Penjelasan judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi dengan judul " Pelaksanaan peraturan daerah kota pariaman nomor 1 tahun 2022 tentang retribusi pelayanan pasar rakyat menurut perspektif fiqh siyasah tanfiziyah". Kata-kata ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul skripsi. Ada beberapa kata yang akan di jelaskan, antara lain kata Pelaksanaan, Peraturan daerah,Retribusi pelayanan pasar dan fiqh Siyasah tanfiziyah.

Kata pertama adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan sebuah proses, cara, atau perbuatan merealisasikan sebuah rencana, kebijakan, maupun undang-undang yang telah disusun sebelumnya ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam

konteks penelitian ini, pelaksanaan merujuk pada rangkaian aktivitas empiris yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota Pariaman dalam memungut biaya, mengelola dana, serta menyelenggarakan pelayanan fasilitas di pasar tradisional. Proses pelaksanaan ini mencakup tahapan sosialisasi tarif, mekanisme penagihan retribusi dari pedagang, penanganan penunggakan, hingga tindak lanjut berupa pemeliharaan infrastruktur pasar. Efektivitas pelaksanaan ini akan diukur dari kesesuaian antara teks hukum (dasar aturan) dengan kenyataan praktik pemungutan di lapangan.

Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota atau Gubernur). Regulasi ini merupakan instrumen otonomi daerah yang berfungsi untuk mengatur urusan rumah tangga daerah serta mengakomodasi kearifan lokal. Dalam penelitian ini, Perda yang dimaksud adalah Perda Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 yang secara spesifik mengatur tentang retribusi pelayanan pasar. Dokumen hukum inilah yang menjadi landasan legalitas bagi pemerintah kota dalam menuntut kewajiban finansial dari para pedagang.[5]

[5] Fresha Atmuria, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 8, no. 2 (2020): 91–101, https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.15.

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, maupun kios yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pungutan ini berbeda dengan pajak, karena dalam retribusi terdapat asas prestasi (imbalan) langsung; siapa yang membayar, ia berhak mendapatkan fasilitas fisik secara langsung. Dana hasil pungutan retribusi ini wajib dikelola sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan idealnya dikembalikan penggunaannya untuk biaya operasional pasar tersebut. Pungutan ini menjadi objek utama dari analisis keadilan transaksi antara negara dan masyarakat pasar.[6]

Kata Siyasah Tanfidziyah. Siyasah Tanfidziyah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tata kelola pemerintahan dan pengambilan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mencerminkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum (maslahah).[7] Dalam penelitian ini, fiqih siyasah tanfidziyah menjadi landasan normatif untuk menilai kesesuaian pelaksanaan peraturan daerah dalam konteks efisiensi dan amanah.

Berdasarkan penjelasan di atas yang di maksud dengan judul skripsi ini secara keseluruhan adalah: Pelaksanaan peraturan daerah Kota Pariaman nomor 1 tahun 2022 tentang retribusi pelayanan pasar menurut perspektif fiqh siyasah tanfiziyah.

[6] Syahputri Damanik and Reza Noprial Lubis, "Desain, Jenis, Dan Metode Dalam Penelitian Kualitatif" 4 (2025): 384–88, https://doi.org/10.64464/tarbiyah.v4i1.186.

[7] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, n.d.

E. **Tinjauan Kepustakaan**

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.untuk menghindari adanya dugaan plagiasi.Berikut ini penulis akanmemaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pertama, Skripsi Annatasyia Fitriani Sani,UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul ,Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (studi kasus di pasar rumbai pekanbaru),Untuk mengetahui hambatan dan kendala pedagang yang tidak membayar retribusi pasar yang sudah di terapkan oleh peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 keadaan ekonomi yang tidak stabil,dagangannya sepi dan kurangnya kesadaran dari pedang itu sendiri[8].persamaan peneliti dan penulis adalah pada meneliti objek yang sama dan menggunakan metode metode kualitatif .perbedaan peneliti dan penulis terdapat pada permasalahan yang terjadi dan tempat yang berbeda.

Kedua, Skripsi Delta Malarvisi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul, Jaminan hak dan kewajiban pedagang di pasar lubuk jambi kecamatan kuantan

[8] Annatasyasyia Fitriani Sari, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kpota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tetang Restribusi Pelayanan Pasar Dalam Persepektif Fiqh Siyasah Di Pasar Rumbai Pekanbaru" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

mudik kabupaten kuantan singingi menurut Perda no.7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar dalam perspektif fiqh siyasah ,terdapat faktor-faktor pendukung terhadap jaminan hak dan kewajiban pedagang seperti faktor kemampuan sumber daya manusia dan faktor penghasilan sedangkan adapun faktor penghambat seperti fasilitas bangunan dan tata letak pasar. [9] persamaan peneliti dan penulis adalah pada meneliti objek yang sama dan menggunakan metode kualitatif .perbedaan peneliti dan penulis terdapat pada permasalahan yang terjadi dan tempat yang berbeda.

Ketiga, Skripsi Wina Fathia Az Zahra , UIN Sjech M Djamil Jambek Bukittinggi dengan judul , pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Bukitinggi, terdapat permasalahan mengenai tidak sejalannya jumlah penerimaan pajak daerah dengan jumlah pendapatan asli di daerah kota bukitinggi tahun 1994-2023.persamaan peneliti dan penulis adalah sama meneliti tentang retribusi .perbedaan peneliti dan penulis terdapat pada permasalahan yang terjadi dan tempat yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah salah satu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam melakukan penelitian,

[9] Delta Malarvisi, "Jaminan Hak Dan Kewajiban Pedagang Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Restribusi Pelayana Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Di Kota Pekanbaru" (UIN Sulltan Syarif Kasim Riau, 2022).

membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field Research)*. Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, yang tidak memerlukan pengetahuan secara mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.[10] penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian

 kualitatif, karna penelitian kualitatif menitikberatkan analisis pada proses penarikan kesimpulan secara deduktif maupun induktif serta menelaah dinamika hubungan antarfenomena yang diteliti dengan berpijak pada logika ilmiah. Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian dalam kondisi alami karena dilakukan langsung pada situasi subjek tanpa rekayasa. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak berupaya membuat generalisasi luas, melainkan menggali dan memahami objek penelitian secara mendalam.[11]

[10] Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : 5, no. 2018 (2025): 539–45.
[11] Raihan, "Metodologi Penelitian" 5, no. 2018 (2025): 539–45.

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mencari validitas data yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pelaksaan peraturan daerah kota pariaman no.1 tahun 2022 tentang retribusi.

2. Jenis data

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung diperoleh dari sumbernya (responden) melalui prosedur dan teknik penarikan/pengambilan data yang dirancang sesuai tujuannya.[12] Data ini diperoleh dari pengamatan lansung di pemerintah daerah pariaman pada bagian pelyanan retribusi seperti wawancara lansung dengan kepala bagian keuangan dan pihak yang terlibat dalam penyedian retribusi di perda pariaman yang dapat mendukung peulisan laporan. Data adalah bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Selain itu, data juga dapat diartikan sebagai semua keterangan yang diperoleh dari orang yang dijadikan sebagai informan atau narasumber maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik, gambar maupun dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari pihak terkait dengan masalah yang penulis angkat, baik itu dengan cara wawancara maupun dokumentasi. Dalam hal ini penulis sudah

[12] Rahmadi,Pengantar Metodologi Penilitian,(Banjarmasin:antasari press,2011),hlm.67

melakukan wawancara dengan sekretaris bidang keuangan di kantor badan pengelolaan badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber yang tidak lansung yang biasanya di peroleh dari data yang di dokumentasi.dalam hal ini penulis memanfaatkan berbagai jurnal ,skripsi,thesis,dan buku sebagai bahan referensi guna memperjelas serta memperkuat data yang dikumpulkan selama penelitian.Penggunaan sumber-sumber tersebut membantu penulis memperoleh gambran yang lebih lengkap dan relevan dengan fokus kajian. Selain itu,penulis juga menggunakan literatur kepustakaan lainnya sebagia dasar untuk menganalis dan memahami data yang di peroleh lansung dari para informan yang menjadi sumber primer penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

 a. Wawancara

 Wawancara merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data-data penelitian lapangan.[13] Terdapat dua bentuk wawancara yang biasa dilakukan oleh para peneliti, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan mempersiapkan secara sistematis dan berurutan pertanyaanpertanyaan yang akan dijawab oleh informan. Adapun wawancara bebas merupakan cara wawancara dengan menyiapkan ide pada peneliti tanpa menyusun

[13] Trisnowati Rahayu, *Buku Ajar Penelitian Kualitatatif* (Jawa Tengah: Eurekamedia Aksara, 2024).,hlm .95.

satu persatu pertanyaan secara sistematis. Wawancara dalam model ini berjalan sesuai dengan arah pembicaraan antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini penulis lebih

cenderung menggunakan metode wawancara bebas agar tidak kaku dalam berinteraksi dengan informan,

Penulis juga melakukan dua langkah dalam wawancara ini, yaitu wawancara secara langsung atau tatap muka dan wawancara melalui media sosial. Wawancara langsung dilaksanakan apabila informan bersedia untuk ditemui secara langsung, sedangkan apabila tidak bersedia ditemui secara langsung maka penulis menggunakan media

sosial dengan cara vicall atau chat melalui Wathsapp.

b. Observasi

Obervasi merupakan pengamatan secara langsung sebuah persitiwa yang terjadi di lapangan.[14] Observasi ini dilakukan untuk menguatkan data wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap informan penelitian. Buktibukti observasi akan didokumentasikan dan dicantumkan dalam tulisan bersamaan dengan data-data wawancara.

4. Metode pengolahan data

Setelah pengumpulan data diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah metode pengolahan data dengan tahap sebagai berikut:

[14] Ibid.,105

a. Pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari kantor badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
b. Pengolahan data secara organizing, yaitu menganalisa hasil kumpulan data guna memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tera ulang alat timbang pada penimbangan, data yang diperoleh dari pelaku tentang pedagang yang sudah dilakukan di daerah tersebut.

5. Metode analisis data

Analisis data merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data yang akan nempak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian, adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data dengan menganalisis. Menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah di teliti yang terjadi di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, penulis membagi menjadi beberapa Bab sebagai berikut:

Bab I Sebagai pendahuluan yang sub pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penu lisan.

Bab II Pada bab ini penulis akan menerangkan tentang Kajian teori tentang konsep pelayanan retribusi pasar yaitu pengertian retribusi pasar dan pelaksanaan retribusi pasar dan kesalahan dari retribusi pelayan pasar.

Bab III Merupakan Bab yang berisi tentang konsep fiqh siyasah tanfiziyah.Menjelasakan pengertian fiqh siyasah tanfiziyah,konsep dasar tanfiziyah,kesesuian peraturan daerah dengan prinsip fiqh siyasah tanfiziyah,pelaksanan pemungutan retribusi pasar rakyat di lapangan,dan transparasi dan akuntabilitas retribusi pelayanan pasar.

Bab IV merupakan Bab yang berisi tentang hasil penelitian. Pelaksanan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pelayan Pasar Menurut Fiqh Siyasah Tandfiziyah,bab ini membahas mengenai monografi dan analisis pelaksanaan retribusi pasar rakyat Pariaman menurut fiqh siyasah tanfiziyah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi Kesimpulan-kesimpulan dalam menanggapi permasalahanyang di angkat,serta saran-saran mengenai pokok pembahasan yang di bahas dalam penelitian ini secara keseluruhan.

BAB II

KONSEP PELAYANAN PASAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIZIYAH

A. Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Secara bahasa (etimologi), retribusi berasal dari kata Belanda retributie yang berarti pembayaran kembali atau balas jasa. Dalam perkembangannya, istilah retribusi diartikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah.[1] Sedangkan secara terminology , retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam konteks pemerintahan daerah, retribusi memiliki fungsi penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi hanya dikenakan kepada pihak yang menikmati atau menggunakan jasa tertentu yang diberikan pemerintah daerah, sehingga terdapat asas keadilan karena pembayaran dilakukan berdasarkan manfaat yang diterima. Selain itu, pemungutan retribusi harus memenuhi prinsip efektivitas,

[1]Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 6–7.

efisiensi, dan tidak memberatkan masyarakat, serta tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik.[2]

Yusuf al-Qaradawi dalam buku Fiqh az-Zakah menjelaskan bahwa pungutan oleh pemerintah diperbolehkan apabila dilakukan untuk kemaslahatan umum dan sebagai kompensasi atas pelayanan yang diberikan negara kepada masyarakat. Dalam konteks fiqh muamalah, pungutan seperti retribusi dipandang sebagai imbalan atas manfaat (al-ujrah ‘ala al-manfa‘ah).

Retribusi Adalah Suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.[3] Retribusi dipungut sebagai bentuk kontribusi masyarakat atas pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti pelayanan pasar, terminal, parkir, kebersihan, dan berbagai layanan publik lainnya. Berbeda dengan pajak daerah yang tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak, retribusi memiliki hubungan timbal balik karena masyarakat yang membayar retribusi akan memperoleh manfaat atau pelayanan tertentu dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, retribusi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

[2] ibid

[3] Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), Jilid 1, hlm.

Retribusi dalam pengertian umum adalah, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengertian ini menunjukkan bahwa retribusi tidak hanya berkaitan dengan pelayanan jasa, tetapi juga dapat berupa pemberian izin tertentu yang manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, retribusi menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian, retribusi merupakan instrumen keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung kemandirian keuangan daerah.[4] Melalui penerimaan retribusi, pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemungutan retribusi harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar

[4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

tidak memberatkan masyarakat dan tetap memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Selain berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi juga mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah daerah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari layanan tersebut.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, retribusi dipahami sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atas jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan oleh negara atau pemerintah daerah. Retribusi merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan siyasah tanfidziyah yang menitikberatkan pada pelaksanaan dan implementasi peraturan serta kebijakan pemerintah.[5] Dalam Islam, setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan (maslahah) dan keadilan ('adl). Oleh karena itu, pemungutan retribusi dibenarkan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memberatkan masyarakat, serta hasilnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan mengatur kepentingan umum, termasuk dalam hal pengelolaan retribusi daerah, selama

[5] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 158.

kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, retribusi dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah tidak hanya dipandang sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. Dasar Hukum Retribusi

Retribusi sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa atau pelayanan tertentu kepada masyarakat mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Islam, yaitu berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma' para ulama.[6]

a. Al-Quran

QS An-Nissa 59

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya*:"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*

Ayat ini menjelaskan tentang prinsip dasar ketaatan dalam Islam, yaitu kewajiban menaati Allah, Rasulullah saw., dan ulil amri (pemimpin atau

[6] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 2756–2758.

pemerintah) selama perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ayat ini juga menjadi dasar penting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin dan ketaatan kepada aturan yang dibuatnya merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban, kemaslahatan, dan persatuan umat. Selain itu, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam suatu urusan, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan dan kebijakan pemerintahan harus berlandaskan pada nilai-nilai syariat dan keadilan.[7]

b. Al-sunnah

Dalam Islam tidak ada hadis yang secara langsung menyebut istilah retribusi daerah seperti yang ada dalam hukum modern Indonesia. Akan tetapi, para ulama menjadikan beberapa hadis sebagai dasar bolehnya pemerintah mengambil pungutan atau biaya tertentu demi kemaslahatan masyarakat, selama tidak dilakukan secara zalim dan digunakan untuk kepentingan umum

[7] Sayyid Qutb, Fi Zhilal al-Qur'an, Jilid II (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), hlm. 692–695

a) Hadis tentang adanya hak lain dalam harta selain zakat

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاة

Artinya:"Sesungguhnya pada harta itu terdapat hak (kewajiban) selain zakat…"(HR.At-Tirmidzi)

Hadis ini dipahami oleh sebagian ulama, seperti Yusuf al-Qaradawi, sebagai dasar bahwa pemerintah boleh menetapkan pungutan tertentu apabila diperlukan untuk kemaslahatan umum dan kebutuhan negara, termasuk biaya pelayanan publik yang dalam konteks modern dapat dianalogikan dengan retribusi.[8]

b) Hadis tentang tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه

Artinya:"Pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut, negara diperbolehkan memperoleh

[8] Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh az-Zakah. Jilid I. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1973, hlm. 433

sumber pendapatan, termasuk pungutan yang sah dan tidak memberatkan rakyat.[9]

c. Ijma

Selain berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, kebolehan pemerintah memungut retribusi juga didasarkan pada ijma' (kesepakatan) para ulama. Meskipun istilah "retribusi daerah" tidak dikenal secara khusus pada masa klasik, para ulama telah bersepakat bahwa pemerintah atau ulil amri mempunyai kewenangan untuk mengelola harta dan menetapkan kebijakan keuangan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah). Kewenangan tersebut mencakup pengadaan fasilitas umum, pelayanan masyarakat, pembangunan sarana publik, serta pembiayaan berbagai kebutuhan negara yang tidak dapat dipenuhi tanpa adanya sumber pendanaan.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa pemerintah diperbolehkan mengambil sejumlah harta dari masyarakat apabila terdapat kebutuhan yang mendesak demi kepentingan umum dan pungutan tersebut dilakukan secara adil, tidak memberatkan, serta digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa para fuqaha sepakat mengenai kebolehan pemerintah menetapkan berbagai kebijakan keuangan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat dan menolak kerusakan (mafsadah).

[9] Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. (Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 2756–2758

Oleh karena itu, pungutan yang dikenakan pemerintah atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, termasuk retribusi, dapat dibenarkan dalam hukum Islam selama memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.[10]

2. Dalam perspektif fiqh siyasah, retribusi dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat berkewajiban memberikan kontribusi yang wajar untuk mendukung terselenggaranya pelayanan tersebut. Dengan demikian, retribusi bukanlah bentuk pengambilan harta secara zalim, melainkan instrumen keuangan yang dibenarkan syariat karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ijma' ulama mengenai kebolehan pemerintah mengambil pungutan demi kepentingan umum inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar hukum bagi pelaksanaan retribusi dalam sistem pemerintahan Islam maupun dalam praktik pemerintahan modern

3. Ketentuan Retribusi Dalam Fiqh Siyasah

Dalam fiqh siyasah, retribusi dipahami sebagai pungutan pemerintah atas pelayanan tertentu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum, dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan tidak

[10] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 2756–2758

bertentangan dengan syariat Islam. Pemerintah sebagai ulil amri berwenang menetapkan kebijakan fiskal sepanjang ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Konsep ini didukung oleh literatur fiqh siyasah dan kajian kontemporer mengenai pengelolaan keuangan publik Islam. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak hanya diukur dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kebijakan berupa penarikan retribusi pelayanan pasar dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan peraturan yang sah, dikelola secara transparan, tidak mengandung unsur kezaliman, serta hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, retribusi bukan sekadar instrumen untuk menambah pendapatan daerah, melainkan juga merupakan amanah pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan yang memadai.

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah *tasarruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*, yang berarti bahwa setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan umum. Kaidah ini menjadi landasan penting dalam fiqh siyasah bahwa pemerintah memiliki kewenangan menetapkan berbagai kebijakan administratif dan keuangan, termasuk retribusi daerah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat serta bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab

itu, implementasi Peraturan Daerah mengenai retribusi pelayanan pasar harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi pedagang maupun masyarakat, seperti penyediaan sarana pasar yang bersih, aman, tertib, dan nyaman sehingga tujuan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

B. RETRIBUSI PASAR

1. Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar

Secara bahasa (etimologi), kata retribusi berasal dari bahasa Latin retributio yang berarti pembayaran kembali, balasan, atau imbalan atas suatu jasa yang diterima. Dalam bahasa Indonesia, retribusi diartikan sebagai pungutan yang dibayarkan seseorang sebagai imbalan atas jasa atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Sementara itu, pelayanan pasar berasal dari kata pelayanan yang berarti proses melayani atau menyediakan jasa, dan pasar yang berarti tempat berlangsungnya kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, secara bahasa retribusi pelayanan pasar dapat diartikan sebagai pembayaran atau pungutan yang dikenakan sebagai balas jasa atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya para pedagang. Pengertian ini sejalan dengan berbagai kajian mengenai retribusi pasar yang menjelaskan bahwa retribusi merupakan pembayaran atas

penggunaan fasilitas pasar seperti kios, los, pelataran, kebersihan, keamanan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Menurut perspektif ulama fiqh, retribusi pelayanan pasar dapat dipahami sebagai ujrah, yaitu imbalan yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah atas manfaat atau jasa yang diterima berupa penyediaan fasilitas pasar seperti kios, los, pelataran, kebersihan, keamanan, dan sarana pendukung lainnya. Pungutan tersebut dibolehkan selama didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, bukan sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan konsep ijarah dalam fiqh muamalah dan prinsip pemerintahan Islam yang dikemukakan oleh Al-Mawardi mengenai kewajiban pemerintah mewujudkan kemaslahatan umum.

Secara umum, retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan berupa penyediaan fasilitas pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seperti kios, los, pelataran, dan fasilitas penunjang lainnya yang digunakan untuk kegiatan perdagangan.

Retribusi ini dipungut sebagai imbalan atas manfaat yang diterima secara langsung oleh pedagang atau pengguna fasilitas pasar.[11]

Dalam syara' (hukum Islam), istilah "retribusi pelayanan pasar" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, konsepnya dapat dipahami melalui akad ijarah (upah atau imbalan atas jasa/manfaat). Oleh karena itu, retribusi pelayanan pasar dipandang sebagai pembayaran yang dilakukan seseorang kepada pemerintah atas manfaat atau fasilitas pasar yang diterimanya, selama pungutan tersebut dilakukan secara adil, tidak zalim, dan digunakan untuk kemaslahatan umum.

Menurut ulama Hanafiyah, pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat diperbolehkan apabila didasarkan pada prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), serta digunakan untuk membiayai pelayanan dan kepentingan umum. Dengan demikian, retribusi pelayanan pasar dapat dipahami sebagai imbalan yang dipungut pemerintah atas penyediaan fasilitas dan pelayanan pasar kepada para pedagang, selama tidak mengandung unsur kezaliman dan sesuai dengan syariat Islam.

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pedagang atau pengguna fasilitas pasar sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar, seperti kios, los, pelataran, kebersihan, keamanan, dan sarana penunjang lainnya yang

[11] Mahmudi. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 73–74.

disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi ini dipungut sebagai imbalan atas manfaat yang diterima secara langsung oleh pengguna pasar.

2. Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kesalahan Dari Retribusi pelayanan pasar

Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada pedagang pasar melalui penyediaan fasilitas pasar, kemudian melakukan pemungutan retribusi sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan yang telah diberikan. Pelaksanaan tersebut meliputi pendataan wajib retribusi, penetapan besaran tarif sesuai peraturan daerah, pemungutan retribusi oleh petugas yang berwenang, penyetoran hasil retribusi ke kas daerah, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan. Tujuan utama pelaksanaan retribusi pelayanan pasar adalah meningkatkan kualitas pelayanan pasar sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan daerah, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diterima oleh para pedagang dan masyarakat. Retribusi yang dipungut harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas pasar yang memadai, seperti kebersihan lingkungan pasar, keamanan, penerangan, tempat pembuangan sampah, saluran drainase, serta pemeliharaan bangunan dan sarana pendukung lainnya.

Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara kewajiban pedagang untuk membayar retribusi dan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan retribusi pelayanan pasar harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi agar tujuan penyelenggaraan pelayanan publik serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai secara optimal.

Dalam praktiknya, keberhasilan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kejelasan dasar hukum, kemampuan aparatur pemungut retribusi, tingkat kesadaran pedagang dalam memenuhi kewajibannya, serta adanya sistem pengawasan yang efektif. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan retribusi dapat mengalami berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan wajib retribusi, kebocoran penerimaan, maupun kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada pedagang. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan secara berkelanjutan agar pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dapat berlangsung secara tertib, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pelayanan pasar yang tertib, nyaman, bersih, dan aman bagi

para pedagang maupun masyarakat. Selain itu, retribusi yang dipungut juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut tidak selalu dapat tercapai secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala dan kesalahan yang menyebabkan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kesalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar antara lain adalah pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah, kurangnya transparansi dalam pengelolaan hasil retribusi, lemahnya pengawasan terhadap petugas pemungut, serta masih adanya pedagang yang tidak membayar retribusi sesuai dengan kewajibannya. Selain itu, fasilitas pasar yang disediakan pemerintah di beberapa daerah juga belum sebanding dengan retribusi yang dipungut. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan pedagang dan mengurangi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar retribusi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses pemungutan retribusi, memperbaiki sistem administrasi, serta memastikan bahwa hasil retribusi digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pasar. Dengan adanya pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan retribusi pelayanan pasar diharapkan mampu

memberikan manfaat yang optimal bagi pedagang, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan upaya tersebut, keberhasilan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan retribusi yang diperoleh pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan, kualitas pelayanan, serta tingkat kepatuhan para pedagang sebagai wajib retribusi. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan para pedagang agar proses pemungutan retribusi dapat berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya pembayaran retribusi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pasar.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas melakukan pemungutan retribusi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pengelolaan retribusi yang profesional. Petugas pemungut retribusi harus bekerja dengan mengedepankan prinsip kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada para pedagang. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui penerapan sistem administrasi berbasis digital agar proses pendataan, penagihan, pembayaran, dan pelaporan retribusi dapat dilakukan secara lebih efektif,

efisien, serta meminimalkan potensi terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pemungutan retribusi.

Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar yang dikelola secara baik akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar, seperti perbaikan bangunan kios dan los, penyediaan fasilitas kebersihan, sistem drainase, tempat pembuangan sampah, keamanan, penerangan, serta fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh pedagang dan masyarakat. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, aktivitas perdagangan akan berlangsung lebih nyaman, aman, dan tertib sehingga mampu meningkatkan daya saing pasar rakyat di tengah berkembangnya pusat-pusat perdagangan modern.

Lebih lanjut, pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang efektif juga mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah karena setiap dana retribusi yang dipungut dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, retribusi pelayanan pasar tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai instrumen

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

3. Jenis-Jenis Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau pasar rakyat. Fasilitas tersebut meliputi kios, los, pelataran, kebersihan, keamanan, serta sarana pendukung lainnya yang disediakan pemerintah daerah.

Dalam praktik di berbagai pemerintah daerah, jenis retribusi pelayanan pasar umumnya meliputi:

a. Retribusi Kios

1. Dipungut kepada pedagang yang menempati kios permanen.
2. Besarnya tarif biasanya ditentukan berdasarkan luas bangunan, lokasi kios, dan kelas pasar.

b. Retribusi Los

1. Dikenakan kepada pedagang yang menggunakan los atau lapak terbuka yang disediakan pemerintah daerah.
2. Tarif umumnya lebih rendah dibandingkan kios karena fasilitas yang diberikan lebih sederhana.

BAB III

KONSEP FIQIH SIYASAH TANFIZIYAH

A. PENGERTIAN SIYASAH TANFIZIYAH

Kata Siyasah berasal dari fi'il madi *sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqih siyasah, Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undanganan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.[1]

[1]Ilham Qurairy, *Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, (Skripsi), 2022). 40.

B. DASAR HUKUM SIYASAH TANFIZIYAH

Secara Normatif, dasar hukum siyasah tanfidziyyah bersumber dari prinsip-prinsip fiqh siyasah yang merujuk pada al-Qur'an, hadis, ijma', serta qiyas. Dalam praktiknya, fiqh siyasah tanfidziyyah digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai pelaksanaan kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip syariat islam demi tercapainya kemaslahatan umum dan pencegahan kemudaratan. Berikut penjelasan lebih lanjut dasar hukum siyasah tanfidziyyah.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan banyak petunjuk terkait prinsip-prinsip kepemimpinan. Di antara ayat yang paling sering dirujuk dalam hal ini adalah Surah An-Nisa ayat 58 dan 59. Kedua ayat ini memuat prinsip dasar mengenai amanah, keadilan dalam menetapkan hukum, serta kewajiban taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri (pemegang kekuasaan di antara umat Islam). Ayat-ayat ini sering dijadikan pijakan dalam menetapkan landasan etis maupun legal dalam praktik kepemimpinan, baik di level negara maupun komunitas yang lebih kecil. Surah An-Nisa ayat 58 berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya*: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

Ayat-ayat ini menjadi dasar penting dalam membentuk konsep kepemimpinan Islami yang ideal yakni pemimpin yang adil, amanah, serta mengarahkan umat kepada kebaikan berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya.[2]

b. Hadis

Selain al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum kedua dalam Islam yang menjadi dasar pelaksanaan siyasah tanfidziyyah, yaitu kekuasaan eksekutif dan kebijakan pemerintahan. Hadis memberikan penjelasan praktis mengenai bagaimana pemimpin menjalankan kekuasaan, tanggung jawab pemerintah, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Salah satu hadis yang menjadi dasar utama dalam siyasah tanfidziyyah adalah hadis tentang kepemimpinan dan tanggung jawab:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintaipertanggungjawaban atas kepemimpinannya*."(HR. Bukhari dan Muslim).

[2]Muhammad Hanif dan Abdillah Lubis, "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Konsep Kepemimpinan Dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhsyari," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII),*Vol. 3, No. 1 (2025), 100.

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam pemerintahan bukanlah hak mutlak, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks siyasah tanfidziyyah, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik wajib menjalankan kekuasaannya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, terdapat hadis yang menjelaskan kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpin selama tidak diperintahkan pada kemaksiatan:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ

Artinya: "*Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin), baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat*." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjadi dasar normatif dalam siyasah tanfidziyyah bahwa pemerintah memiliki otoritas dalam menjalankan kebijakan, dan rakyat berkewajiban menaati kebijakan tersebut selama sejalan dengan nilai-nilai Islam.[3]

c. Ijma**'**

Selanjutnya adalah ijma' dilaksanakan, keputusan yang dibuat menjadi undang-undang syara' yang harus diikuti dan tidak boleh diperdebatkan. Keputusan ini berfungsi sebagai hujjah atau landasan

[3]Mira Fauziah, "Etika Kenabian Dan Dasar-Dasar Kepemimpinan Islam," *Jurnal Hadits Dan Studi Agama*, Vol. 3, No. 1 (2025), 55.

dalam pembentukan hukum Islam. Oleh karena itu, mujtahid berikutnya tidak diperkenankan menjadikan keputusan tersebut sebagai objek ijtihad, karena hukum yang telah ditetapkan melalui ijma' terkait suatu peristiwaadalah hukum syara' yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat atau di ubah. Dalam al-Qur'an Surat An-Nisa (4); 59 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Allah mengatakan bahwa manusia harus taat kepada mereka yang dia pilih. Lafadz Amri adalah situasional dan umum, dan Ulil Amri Duniawi adalah raja, penguasa, dan pemimpin. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Ulil Amri Agamawi adalah para mujtahid, ulama, atau ahli fatwa agama. Ini menunjukkan bahwa ijma' memiliki kekuatan

hukum, dan ayat di atas menunjukkan bahwa mematuhi hukum yang disepakati oleh seluruh ulama mujtahid atau masa yang telah ditetapkan.[4]

Menurut pandangan adat, penerapan rukun-rukun ijma' sebagaimana dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi ijma' sangat sulit dicapai, karena tidak adanya ukuran standar yang seragam, seperti perbedaan ras atau suku bangsa. Dengan kata lain, ijma' akan sulit tercapai jika didefinisikan sebagai *"kesepakatan para mujtahid di setiapmasa mengenai hukum-hukum syara."* Ini karena para mujtahid tinggal di berbagai wilayah dan negara, yang membuatnya tidak mungkin bagi mereka untuk berkumpul di satu tempat secara fisik. Namun, jika kita menganggap bahwa setiap mujtahid memiliki kemampuan untuk menyatakan pendapat yang sah, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dapat memastikan bahwa mujtahid yang menyatakan pendapatnya akan tetap pada pendapatnya sampai ada pendapat alternatif. Oleh karena itu, meskipun diperlukan adanya kesepakatan mutlak antara seluruh mujtahid pada suatu waktu mengenai hukum terhadap suatu peristiwa untuk mewujudkan ijma', hal ini sebenarnya sangat sulit untuk dicapai. Secara keseluruhan, ijma' menjadi sangat sulit untuk diwujudkan dalam praktik.[5]

d. Qiyas

[4]Muhammad Faqih Choiruddin, "Peran Ijma' Sebagai Sumber Hukum Dalam Ushul Fiqih," *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam,*Vol. 6, No. 3 (2025), 755–756.

[5]Ibid.,756.

Qiyas merupakan salah satu sumber hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun Hadis. Qiyas dilakukan dengan cara menganalogikan suatu peristiwa atau kasus baru (*al-far'*) dengan kasus lama (*al-aṣl*) yang telah memiliki ketetapan hukum berdasarkan nash, karena adanya kesamaan 'illah (alasan hukum) di antara keduanya. Oleh karena itu, qiyas memiliki peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman.[6]

Dalam kerangka siyasah tanfidziyah, qiyas menjadi instrumen penting bagi pemerintah atau pengambil kebijakan dalam menetapkan aturan dan kebijakan publik ketika tidak terdapat dalil tekstual yang secara langsung mengaturnya. Melalui qiyas, prinsip-prinsip dasar syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudaratan dapat diterapkan pada kebijakan pemerintahan modern, termasuk dalam bidang administrasi negara, tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan kepentingan masyarakat.

Penggunaan qiyas dalam siyasah tanfidziyah juga menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi ijtihad dalam pelaksanaan pemerintahan. Selama qiyas dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan

[6] Aprillia, Airin. "Qiyas dalam Sumber Hukum Islam." Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 14–24. https://doi.org/10.71025/ag2m0b03.

memenuhi syarat-syarat ijtihad, maka hasil qiyas tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam menetapkan kebijakan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan jumhur ulama yang mengakui qiyas sebagai sumber hukum keempat setelah al-Qur'an, hadis, dan ijma'.[7]

C. Kesesuian Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dengan Prinsip Fiqh Siyasah Tanfiziyah

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada dasarnya sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah apabila pelaksanaannya memenuhi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, amanah, dan ketaatan terhadap hukum. Dalam fiqh siyasah, siyasah tanfidziyah merupakan bidang yang mengatur pelaksanaan pemerintahan dan implementasi kebijakan oleh lembaga eksekutif agar setiap peraturan dapat diterapkan secara efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. [8]

Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari beberapa prinsip berikut.

a. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Retribusi pelayanan pasar dipungut untuk membiayai penyediaan fasilitas pasar, seperti kebersihan, keamanan, penerangan, drainase, dan pemeliharaan kios maupun los. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat

[7]Yogi Ardiansyah dan Said Azren Qadrain, "Qiyas Dalam Ushul Fiqh," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2025, 11–22.

[8] Syafiie, I. K. (2011). *Ilmu pemerintahan*. Rineka Cipta.

dan tidak bertentangan dengan syariat termasuk kebijakan yang sah. Oleh karena itu, apabila hasil retribusi benar-benar digunakan untuk meningkatkan pelayanan pasar, maka Perda tersebut telah memenuhi prinsip kemaslahatan.

b. Prinsip Keadilan ('Adalah)

Penetapan tarif retribusi harus dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan kemampuan pedagang serta jenis fasilitas yang digunakan. Pemerintah tidak boleh membebankan tarif yang berlebihan atau melakukan diskriminasi dalam pemungutan. Dengan demikian, pelaksanaan Perda mencerminkan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama pemerintahan dalam Islam.

c. Prinsip Amanah dan Transparansi

Dalam fiqh siyasah tanfidziyah, pejabat pemerintah berkewajiban menjalankan amanah dengan jujur dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, seluruh hasil retribusi harus dikelola secara transparan, dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perda. Praktik pemungutan di luar ketentuan, tidak memberikan karcis resmi, atau penyalahgunaan dana merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip amanah.

d. Prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan (Ta'at kepada Ulil Amri)

Islam memerintahkan umat untuk menaati pemerintah (ulil amri) selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah[9]. Oleh karena itu, pedagang berkewajiban membayar retribusi sesuai ketentuan Perda, sedangkan pemerintah wajib melaksanakan pemungutan secara benar, profesional, dan tidak menzalimi masyarakat. Ketaatan antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan ketertiban dalam pengelolaan pasar.

[9] Kurdi, Sulaiman, Jumratul Mubibah, dan Ummul Faizah. "Konsep Taat kepada Pemimpin (Ulil Amri) di dalam Surah An-Nisa: 59, Al-Anfal: 46 dan Al-Maidah: 48–49 (Analisis Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, dan Ibnu Katsir)." Journal of Islamic and Law Studies, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 33–45. https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2552

BAB IV

PELAKSANAAN PERDA KOTA PARIAMAN NO 1 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PELAYAN PASAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIZIYAH

A. Sekilas Monografi Pasar Rakyat Pariaman

Pasar Rakyat Pariaman merupakan pusat kegiatan perdagangan tradisional yang berada di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pasar ini telah menjadi salah satu pusat perekonomian masyarakat sejak masa kolonial Belanda. Berdasarkan catatan sejarah, Kota Pariaman telah berkembang sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan di pesisir barat Sumatera sejak abad ke-16. Seiring berkembangnya aktivitas perdagangan tersebut, Pasar Pariaman tumbuh sebagai tempat transaksi berbagai komoditas kebutuhan masyarakat dan hasil bumi dari daerah sekitar.[1]

Dalam perkembangannya, Pasar Pariaman mengalami beberapa kali pembangunan dan penataan kembali akibat pertumbuhan jumlah pedagang serta dampak bencana alam, terutama gempa bumi yang melanda Sumatera Barat. Pemerintah kemudian melakukan program revitalisasi Pasar Rakyat Pariaman melalui kerja sama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Kota Pariaman. Gedung pasar yang baru mulai dibangun pada tahun 2019 dan diresmikan pada 6 April 2021 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia,

[1] Pemerintah Kota Pariaman. (n.d.). Sejarah Kota Pariaman. Diakses dari website resmi Pemerintah Kota Pariaman.

K.H. Ma'ruf Amin.[2] Revitalisasi tersebut bertujuan menciptakan pasar yang lebih aman, nyaman, bersih, serta mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan kesejahteraan pedagang.

Saat ini Pasar Rakyat Pariaman menjadi pasar utama di Kota Pariaman yang menampung berbagai jenis pedagang, mulai dari pedagang sembako, sayur-mayur, ikan, daging, pakaian, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain berfungsi sebagai pusat perdagangan, pasar ini juga menjadi sarana interaksi sosial masyarakat serta mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman melalui UPTD Pengelola Pasar sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar.

B. Analisis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat Pariaman Menurut Fiqh Siyasah Tanfiziyah

Pelaksanaan retribusi pelayanan Pasar Rakyat Pariaman merupakan bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi dipungut sebagai imbalan atas jasa dan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para pedagang, seperti penyediaan kios, los, kebersihan, keamanan, tempat parkir, dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[3]

Berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pemerintah sebagai ulil amri

[2] ANTARA. Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pasar Rakyat Pariaman (6 April 2021).

[3] Batoebara, M. U. (2016). *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. **Publik Reform**, 1(1). https://doi.org/10.46576/jpr.v1i1.295

memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat (maslahah 'ammah). Oleh karena itu, penetapan dan pelaksanaan retribusi pasar pada dasarnya dibenarkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, kemanfaatan, dan tidak memberatkan masyarakat. Retribusi bukanlah pungutan yang bersifat zalim, melainkan kompensasi atas pelayanan yang nyata diberikan oleh pemerintah kepada pedagang.

Namun, hasil pelaksanaan di lapangan sering menunjukkan beberapa kendala, seperti masih adanya pedagang yang terlambat atau tidak membayar retribusi, kurang optimalnya pengawasan terhadap petugas pemungut, serta belum meratanya kualitas pelayanan dan fasilitas pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pemerintah tidak hanya berkewajiban memungut retribusi, tetapi juga memastikan bahwa dana yang diperoleh dikelola secara amanah, transparan, dan digunakan kembali untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Prinsip amanah merupakan salah satu nilai penting dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Setiap pejabat atau petugas yang diberi wewenang wajib menjalankan tugasnya dengan jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Pemungutan retribusi harus dilakukan sesuai tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tanpa adanya pungutan di luar ketentuan. Selain itu, hasil retribusi harus dipertanggungjawabkan melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.[4]

Pelaksanaan retribusi juga harus mencerminkan prinsip keadilan ('adl). Seluruh pedagang memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam penetapan tarif maupun pelayanan yang diberikan. Apabila terdapat pedagang yang telah memenuhi kewajibannya membayar retribusi, maka pemerintah berkewajiban

[4] Winedar, A. N., Desi, D., Sapira, N. P., & Novalia, S. (2025). Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(4). https://doi.org/10.61722/jinu.v3i4.1045

memberikan pelayanan yang layak, seperti menjaga kebersihan pasar, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar.

Kegiatan perdagangan di Pasar Rakyat Pariaman menempati pertokoan, los, dan PKL yang berdagang di berbagai tempat di Pasar Bawah Kota Bukittinggi kurang lebih 151 pedagang yang berdagang berbagai macam komoditi dan menempati tempat berdagang sesuai dengan komoditi yang diperdagangkan.

Pedagang Pasar Rakyat

Lantai 1

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KTP	NO KIOS	JENIS KOMODITAS
1	HENDRY/RAHMI WAHYU	1377015204780002	RAWANG	42	PAKAIAN WANITA
2	FITRI FIRMANSYAH	-	CUBADAK MENTAWAI	38	PAKAIAN WANITA
3	FITRI FIRMANSYAH	-	CUBADAK MENTAWAI	39	PAKAIAN SEKOLAH
4	ANGGI RAHMADHANI	1305064711020002	SIMPANG IV PANCAHAN	37	JILBAB
5	YULIA NINGSIH	1377016007620001	PERUM PRATAMA MANDIRI JALAN BARU	35	PAKAIAN DAN SERAGAM
6	EFA ZELVI		SUNGAI ROTAN	34	SERAGAM SEKOLAH
7	RISMAN YASNIAR		RAWANG	32	DASTER DAN PAKAIAN SEKOLAH
8	MARIZAL	1305081005680001	SUNGAI LABAN	31	PAKAIAN PRIA
9	FIFI OKTAVIA	1377015410770003	KAMPUNG JAWA II	30	JILBAB DAN PAKAIAN DALAM
10	DEFRIANI	1377015512830003	KAMPUNG PERAK	29	PAKAIAN WANITA
11	FIFI OKTAVIA	1377015410770003	KAMPUNG JAWA II	7	PAKAIAN DALAM
12	RISMAN YASNIAR		RAWANG	6	PAKAIAN PRIA
13	HENRI MARDI	1377011904710004	KAMPUMH KAWA I	5	PAKAIAN WANITA

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KTP	NO KIOS	JENIS KOMODITAS
14	ANI ZARLIS		SAMPAN	4	GORDEN
15	DESI		KAMPUNG PERAK	3	JILBAB
16	DESI		KAMPUNG PERAK	2	JILBAB
17	DESI		AMPALU	1	PAKAIAN DALAM
18	BUJANG CANDRA	1377011705770004	KARAN AUR	15	PAKAIAN WANITA
19	MITA		BATANG KABUNG	16	PAKAIAN DALAM
20	MUHAMMAD HAMDI	-	PAKASAI	17	GORDEN
21	LENI		KAMPUNG DALAM	18	JILBAB
22	ELI EFRIDAWATI	1377045510730002	DESA KAJAI	19	PAKAIAN WANITA
23	SUHAIDI		KAJAI SUNGAI ROTAN	20	PAKAIAN ANAK-ANAK
24	ROZA MALFI	1377033112880002	HULU BANDAR	21	PAKAIAN PRIA
25	FITRI YANTI	1305105003890003	RAWANG	43	PAKAIAN WANITA
26	FITRI YANTI	1305105003890003	RAWANG	46	PAKAIAN WANITA
27	ELI DAWATI		SIKILIAH	45	PAKAIAN ANAK-ANAK
28	EVIRAWATI	1371104703750006	JALAN KERETA API	47	PAKAIAN WANITA
29	TIKA		SUNGAI ROTAN	48	PAKAIAN WANITA
30	FANI/YEN	1377035405960002	TOBOH	49	PAKAIAN WANITA
31	YERNI	1377034101830000	KOTO RAJO	23	PAKAIAN PRIA
32	FAUCLI		SUNGAI POTON	24	PAKAIAN WANITA
33	RINA KOMALA SARI	1377034109960001	BUNGO TANJUNG	25	PAKAIAN PRIA
34	NOTIRMAN	1377042511700001	BUNGO TANJUNG	26	PAKAIAN WANITA

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KTP	NO KIOS	JENIS KOMODITAS
35	ALI AMRAN	1308052306640002	SUNGAI LANGKOK	27	PAKAIAN ANAK-ANAK
36	RONI YOSNIMAR		RAWANG	28	PAKAIAN WANITA
37	DELFA RIA FALDI		TALAGO SARIAK	14	PAKAIAN PRIA
38	YUSMULYANTI		KAMPUNG PERAK	13	PAKAIAN DALAM
39	RONI YOSNIMAR		RAWANG	12	PAKAIAN WANITA
40	ERNA DEWI	1377024212810003	AMPALU	11	PAKAIAN WANITA
41	MARNI		TALUAK	9	JILBAB
42	ANISA		MARUNGGI	8	JILBAB
43	OKTI HIMELA DEWI		PAUH KURAITAJI	57	PAKAIAN WANITA
44	OKTI HIMELA DEWI		PAUH KURAITAJI	59	PAKAIAN WANITA
45	YENI PUTRI	1377016100850000	JAWI-JAWI II	60	PAKAIAN SERAGAM
46	HENRII MARDI	1377011504710001	KP JAWA 1	61	BAHAN BAJU
47	HENRII MARDI	1377011504710001	KP JAWA 1	62	BAHAN BAJU
48	HENRII MARDI	1377011504710001	KP JAWA 1	63	BAHAN BAJU
49	ELI ZULRAIDI	1377016801690001	JALAN BARU	81	PAKAIAN WANITA
50	KASMIR		TALUK	82	PAKAIAN WANITA
51	ZULKIFLI	1371091804740005	SUNGAI ROTAN PARIAMAN TIMUR	68	KOSONG
52				74	KOSONG
53	RENTI		SUNGAI POTON BUNGO TANJUNG	73	PAKAIAN WANITA
54	RIDWAN MUSLIM	1377040901800001	KAMPUNG BARU PASAR BARU	70	GORDEN
55	DESI		SIMPANG	69	GORDEN
56	SYAHARLI SABAR		KAMPUNG BARU	64	SERAGAM

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KTP	NO KIOS	JENIS KOMODITAS
57	SYAHARLI SABAR		KAMPUNG BARU	58	SERAGAM
58	NURLELI		RAWANG	80	JILBAB
59	DESMONITU		JAWI - JAWI I	79	PAKAIAN WANITA
60	DESMONITU		JAWI - JAWI I	78	PAKAIAN WANITA
61	H. SYAFRIAL		AMPALU	75	GORDEN
62				56	KOSONG
63	SALMAN	1377021509760001	AMPALU	50	PAKAIAN WANITA
64	MUKHLIS		KAMPUNG PONDOK	55	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
65	MUKHLIS		KAMPUNG PONDOK	51	PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
66	ISWATI	1305085106800002	KAMPUNG GADANG	54	PAKAIAN ANAK
67	AKHLUDIN		kAMPUNG DALAM	41	PAKAIAN PRIA/WANITA
68	INDRA			40	PAKAIAN BATIK & KEBAYA
69	NURUNG		PASIAH KEDONDONG	33	PAKAIAN WANITA

Lantai 2

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KTP	NO KIOS	JENIS KOMODITAS
1	AFRINALDI	1377011804710002	TOBOH SIKUMBANG	26	JAM
2	MIKI		SUNGAI LIMAU	49	PAKAIAN ANAK-ANAK
3	MAYA		SIKILIAH	93	PAKAIAN ANAK-ANAK

4	BAYANG RAMON		KAMPUNG GANDANG PADUSUNAN	97	AKSESORIS
5	RULLY		RAWANG	123	PERMADANI
6	MULYADI	1377032512810002	SIMPANG	121	TOKO EMAS
7	MARDIANA LINDA	1305014107650010	KAMPUNG LADANG BALAI HILIR	38	P&D (BUMBU)
8	AF		MARUNGGI	118	P&D (BAHAN KUE)
9	MERIS FOTO	1377034205080002	KURAI TAJI	116	TOKO EMAS / PERAK
10	HENDRI	1377051909360001	MARUNGGI	114	TOKO EMAS / PERAK
11	HEFRI		PADANG SAGO	132	TOKO PERAK / EMAS
12	AMRAN	3171082501700001	RAWANG	86	PAKAIAN ANAK

Lantai 3

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KTP	NO KIOS	JENIS KOMODITAS
1	RIDWAN	1377030808710002	TALUK	113	TOKO EMAS
2	ABU SANIR		BARANGAN	114	SEPATU
3	SUKRIYANTO	1377030502820002	BADANO/KAMPUANG TANGAH	115	TOKO EMAS
4	WATRIWATI	1377015510910002	TALUK	117	SALON
5	RICA MASNI	1305040418126002	TALUK	118	SALON
6	GUSTI ELVINA	1377015008730001	PADUSUNAN	98	AKSESORIS
7	BUDI MULIYA	1377021502870000	KOTO MARAPAK	97	TOKO EMAS
8	RONI LEONARDI	3216112511770000	KURAI TAJI	95	TOKO EMAS
9	AM		SUNGAI ROTAN	94	TOKO EMAS
10	TAMY		TALUK	92	SEPATU

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KTP	NO KIOS	JENIS KOMODITAS
11	ELI SUWARNI	1379035005360005	TALUK	131	PERALATAN RUMAH TANGGA
12	YULIA OSPMARNI		JAWI-JAWI II	128	SALON
13	ROSNELLY ANWAR		KAMPUNG BARU	84	SALON
14	PLORA HANDA PUTRI	1377016208050000	CIMPARUH	31	SALON
15	EFRIZAL		KURAI TAJI	32	TOKO EMAS
16	JONI MULYADI	1377042606800001	SUNGAI PUSAK	120	TOKO EMAS
17	YEN SALON		KARAN AUR	89	SALON
18	M. IKHSAN		PADUSUNAN	33	AKSESORIS
19	M. IKHSAN		PADUSUNAN	34	AKSESORIS
20	SUHARTATI	1377024604800001	SIMPANG APA	35	SALON
21	RAHMAT		RAWANG	36	SEPATU
22	RAHMAT		RAWANG	37	SEPATU
23	ELI SUMARNI		TALUK	38	SALON
24	DEDI HARDI	1377032606870002	PAMBAI	39	TOKO EMAS
25	RENI SALON		CIMPARUH	46	SALON
26	AMRIZAL		SIKILIAH	2	TOKO PERAK
27	MASRIZAL	1305050505800002	BALAI JUMAT	124	TOKO EMAS
28	ASNAH		PADUSUNAN	125	TOKO TAS
29	YOSRIDA	1377014903730001	JATI HILIR	77	SALON
30	RAHMAN			76	SEPATU
31	TAMA		TALUK	74	SEPATU

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KTP	NO KIOS	JENIS KOMODITAS
32	TAMA		TALUK	73	SEPATU
33	ADE DELA MULYA	1377028202840001	SIMPANG JAGUANG	71	SEPATU
34	ANITA	1307685302890001	KAMPUNG DALAM	122	SALON

Lantai 4

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KTP	NO KIOS	JENIS KOMODITAS
1	FANDI		SIMPANG APA	5	PEDAGANG MINUMAN
2	AGUS MURNI	1377015207770002	SUNGAI SARIAK	9	PEDAGANG MAKANAN
3	IDA		SUNUR	11	PEDAGANG MAKANAN
4	DAHLMAR	1377017108610002	SIKAPAK BARAT	3	PEDAGANG MAKANAN
5	ROHANG ZAIN	1377015204730003	RAWANG	2	PEDAGANG MAKANAN

Pedagang Lapak Kaki Lima Lantai 1

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KTP	NO LAPAK	JENIS KOMODITAS
1	YORI		KAMPUNG BARU	LAPAK KAKI 5	JAM
2	SUKRI		RAWANG	LAPAK KAKI 5	JAM
3	SUKRI		RAWANG	LAPAK KAKI 5	MAKANAN RINGAN
4	SFARIANTO	1305051908840002	SUNGAI LIMAU	LAPAK KAKI 5	JAM

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KTP	NO LAPAK	JENIS KOMODITAS
5	JAFRIZAL	1377030910790001	PUNGGUNG LADIANG	LAPAK KAKI 5	JAM
6	KEMAL		TARATAK	LAPAK KAKI 5	JAM
7	WILDA YULIANI	1305066306810002	PASIR	LAPAK KAKI 5	PAKAIAN DALAM
8	LASTRI	1377015308830001	LOHONG	LAPAK KAKI 5	MAKANAN RINGAN
9	INDRA APRIYADI		JAWAI-JAWI I	LAPAK KAKI 5	MAINAN
10	YUN		TARATAK	LAPAK KAKI 5	JAM
11	JASMIATI	1571036003790101	PAKASAI	LAPAK KAKI 5	PAKAIAN DALAM
12	SARIDA		TOBOH KAMPUNG DALAM	LAPAK KAKI 5	CELANA HAWAI
13	YUSNI	1377034908710002	SAMPAN	LAPAK KAKI 5	MAKANAN RINGAN
14	DESI ANDIKA	1377016212770003	CIMPARUAH	LAPAK KAKI 5	CELANA & DASTER
15	HENDRA	1371114101890026	PASA ILALANG	LAPAK KAKI 5	PAKAIAN DALAM
16	IRMA YANTI	1377015504830003	CIMPARUAH	LAPAK KAKI 5	AKSESORIS
17	MESY ARUNA	1305036906980001	SUNUR	LAPAK KAKI 5	JILBAB
18	AGUSRIANI	1305035708810001	SUNUR	LAPAK KAKI 5	PAKAIAN DALAM
19	IKRAR		UJUNG BATUNG	LAPAK KAKI 5	KAOS KAKI
20	MARDANI		SUNUR	LAPAK KAKI 5	CELANA HAWAI

NO	NAMA	NIK	ALAMAT KTP	NO LAPAK	JENIS KOMODITAS
21	DEDI HERMAWAN	1377012410730002	KAMPUNG BARU	LAPAK KAKI 5	AKSESORIS
22	RAMLI		GELOMBANG	LAPAK KAKI 5	SENDAL
23	GUSNENI FITRIA	1377016108800002	GELOMBANG	LAPAK KAKI 5	AKSESORIS
24	INDRA		MARUNGGI	LAPAK KAKI 5	PAKAIAN DALAM
25	RIDHO	1377022006000001	NARAS	LAPAK KAKI 5	JAM

Pedagang Pasar Pagi

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO.KIOS	JENIS DAGANG
1	WAHYUDI	-	PAGUAH DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	TAHU, TEMPE
2	EFRI YANTI OKTAFIA	-	PAGUAH DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	TIMUN,KACANG
3	NURHAYATI	-	SUNUR	PASAR PAGI	ASAM
4	ERNAWATI	-	KAMPUNG PONDOK	PASAR PAGI	JAGUNG
5	ANISMA	-	SUNUR	PASAR PAGI	PAKU
6	MARIATUN ADAWIYAH	-	ALAI GALOMBANG	PASAR PAGI	LANGKOK- LANGKOK
7	RAHMAT S.R	-	NARAS	PASAR PAGI	TOMAT
8	YUHERLINA	-	KAMPUNG BARU	PASAR PAGI	CABE
9	MARLINA	-	SUNUR	PASAR PAGI	SAYUR
10	WARNITA	-	KAMPUNG BARU	PASAR PAGI	CABE
11	ANIMAR	-	SINTUK NARAS	PASAR PAGI	PISANG
12	BAKRI	-	PADANG SAGO, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
13	NETI SUSANTI	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	SAYUR
14	FENDRI	-	D.LIMAU HANTU, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	KUMANGO

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO.KIOS	JENIS DAGANG
15	ARYA KAMANDANU	-	SANTOK	PASAR PAGI	BUMBU GILING
16	HERMAN PELANI	-	SANTOK	PASAR PAGI	CABE GILING
17	FITRIANI	-	SANTOK	PASAR PAGI	CABE
18	PENDI HARDIANSYAH	-	SUNUA	PASAR PAGI	JENGKOL,PETE
19	ROZAWATI	-	BALAI AMPALU, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PEPAYA
20	ROSVI SISNALIA	-	GASAN GADANG, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	LANGKOK-LANGKOK
21	AGUSTAMAR	-	BALAI BARU, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	KELAPA
22	AFRINAL	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	JAGUNG
23	RAMADAN	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	GARAM
24	NURHAMINAH SIR	-	KAMPANI, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE
25	SYAFRIATI	-	KUDU GANTING, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	SAYUR
26	YUSNELI	-	TALUK SUNGAI LABAN, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	LANGKOK- LANGKOK
27	NOVITA	-	PADANG BIRIK-BIRIK	PASAR PAGI	SAYUR
28	NELPIYENI	-	PAGUH, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	TOGE
29	ZULMI	-	KOTO MARAPAK	PASAR PAGI	JENGKOL,PETE
30	BUSRA ALKHAIRI (RAL)	-	SIKAPAK	PASAR PAGI	CABE
31	YENI KUSAYANG (IYANK)	-	SUNGAI GERINGGING, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE RAWIT
32	RICO SISWANTO	-	TUNGKAL SELATAN	PASAR PAGI	JENGKOL,PETE
33	MAYA AFRIANTI	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	SAYUR
34	FITRIA GUSTINA	-	KAMPUNG SURAU BADINAH, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	LANGKOK- LANGKOK
35	ZAINUL ARIFIN	-	SAMPAN	PASAR PAGI	PISANG
36	BAHARUDIN YUSUF	-	KAMPUNG SATO	PASAR PAGI	TIMUN
37	SRI WULAN FAUZIAH	-	MUARO NAN SABARIS, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	NANGKA,PAKIS
38	JONI HERNDRA	-	TARATAK	PASAR PAGI	CABE
39	PETRI WNTI	-	KAMPUNG DALAM BAYUR, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	SAYUR

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO.KIOS	JENIS DAGANG
40	EDI PIL CANDRA	-	SIKAPAK TIMUR	PASAR PAGI	CABE
41	RIDA YANI	-	MUARO SUNUR	PASAR PAGI	BAWANG
42	ANIMAR	-	SIMPANG SIANIK	PASAR PAGI	BAWANG
43	FITRI AZIMAH	-	KAMPUNG GADANG	PASAR PAGI	BAWANG
44	HARMILIS	-	TUNGKAL SELATAN	PASAR PAGI	BAWANG,CABE
45	MARDIANIS	-	KUDU GANTING, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
46	HERDON JUNITA	-	TARATAK	PASAR PAGI	BAWANG
47	JAHARNI	-	SINTUK TOBOH GADANG, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	TIMUN
48	DEWI KARTIKA	-	SANTOK	PASAR PAGI	SAYUR
49	ALAHUDIN ALATAR	-	PAUH	PASAR PAGI	BAWANG
50	NURHAYATI	-	RAWANG	PASAR PAGI	BAWANG
51	IRA MAYA PUTRI	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	TERONG
52	ALI ASNI	-	KOTO MARAPAK	PASAR PAGI	PISANG
53	ELIYA MARNI	-	KOTO MARAPAK	PASAR PAGI	SARANG KETUPAT
54	ZUL EFENDI	-	GUGUAK AMPALU, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE
55	NURLIS	-	GUGUAK AMPALU, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE
56	NURSANTI	-	LIMAU PURUT, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	TAHU,TOGE
57	YOSEP AFRIZAL	-	SIMPANG SIANIK	PASAR PAGI	BAWANG
58	ERDAWATI	-	PADANG ALAI, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	JENGKOL,PETE
59	YENI SYARIP	-	TANDIKEK, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE,BAWANG
60	EPI ANWAR	-	TANDIKEK, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE,SAYUR
61	AGUS SALIM	-	SIMPANG JAGUNG	PASAR PAGI	BAWANG,SAYUR
62	ARMAINI	-	DUKU BANYAK, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	TAHU,TOGE
63	WISMA ELPI	-	PASIR PAUH	PASAR PAGI	CABE,BAWANG
64	SAMSURIANI	-	SUNGAI LIMAU, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	ASAM
65	LIANI	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PETET,POKAT

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO.KIOS	JENIS DAGANG
66	PATMAWATI	-	KAMPUNG SATO	PASAR PAGI	JENGKOL,CABE
67	SUPARDI	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	NANGKA
68	NUR AINI	-	PADANG SAGO, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG,KELAPA
69	NURUL WAHYUNI	-	LOHONG	PASAR PAGI	BAWANG
70	ANWAR GUNTUR PUTRA	-	PADANG SAGO, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PEPAYA
71	ABDUL	-	SUNGAI LABAN, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	LANGKOK-LANGKOK
72	ZAINAL EFENDI	-	LANSANO, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE
73	ERIDAYATI (ERI)	-	AMPALU TINGGI, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG,JAMBU BIJI
74	AII NUR AINI	-	UJUNG BATUNG	PASAR PAGI	ASAM
75	MUHAMMAD IQBAL	-	JALAN TABUIK	PASAR PAGI	TAHU
76	EVA SUMARNI	-	OLO SUNUR, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	ASAM
77	AULIA	-	LANSANO, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	P&D Beras
78	KAMBARUDIN	-	KOTO TABANG, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE,BAWANG
79	FATMAWATI	-	KOTO TABANG, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	TOMAT KANDANG
80	FITRI/HENDRA	-	PAUH	PASAR PAGI	PISANG
81	HERAWATI	-	SUNGAI LIMAU, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	SAYUR
82	JONI MASRA	-	SIKAPAK ULU BANDA, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	JENGKOL
83	MUHAMMAT JEFRUL	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE, BAWANG
84	NURHASANAH	-	KAMPANI, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
85	SANDI SITUMORANG	-	TALUK	PASAR PAGI	GARAM,BAWANG
86	ALIZAR	-	SUNGAI GERINGGING, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE,ASAM
87	SRIDAYATI	-	LANSANO, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
88	FITRI ARIYANI	-	LANSANO, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
89	YULINAR	-	LIMAU PURUT, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
90	ANTONI	-	PADUSUNAN	PASAR PAGI	CABE,BAWANG,TOMAT

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO.KIOS	JENIS DAGANG
91	ANGGA MILANDO	-	MARABAU	PASAR PAGI	CABE,BAWANG,TOMAT
92	ASAM NUDIN	-	PAUH KAMBA, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	UBI,JENGKOL
93	ZAIDAR	-	KAMPUNG BARU	PASAR PAGI	KERUPUK KULIT
94	ARNITA	-	CUBADAK MENTAWAI	PASAR PAGI	ASAM
95	MUS MULYANI	-	TALAGO SARIK	PASAR PAGI	KUMANGO
96	ALI AMRAN	-	TOBOH MARUNGGI	PASAR PAGI	PISANG,JENGKOL
97	LINDAWATI	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	BAWANG,UBI,TAHU
98	JASMAN	-	KAMPUNG PERAK	PASAR PAGI	PACAH BALAH
99	IBRAHIM	-	KAMPUNG BARU	PASAR PAGI	TELOR
100	ALI ASMAR	-	LURAH AMPALU, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
101	YURMAINI	-	KAMPUNG PONDOK	PASAR PAGI	CABE,BAWANG,ASAM
102	ZAIMA	-	KAMPUNG KANDANG	PASAR PAGI	LANGKOK-LANGKOK
103	ALI ANAS	-	BARANGAN, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG,SARANG KETUPAT
104	NASRUL	-	JAWI-JAWI I	PASAR PAGI	POKAT
105	SUCI SALARA	-	AIR SANTOK	PASAR PAGI	KERUPUK SANJAI
106	IDA	-	AIR SANTOK	PASAR PAGI	BAWANG,CABE
107	ALFIANSYAH	-	MARUNGGI	PASAR PAGI	TIMUN
108	YUNIMAR	-	LANSANO, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	LANGKOK-LANGKOK
109	BAIYAR	-	BARANGAN, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
110	ASMAWATI	-	BARANGAN, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
111	SYAFNI ROSA	-	PAUH KAMBA, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	ASAM POKAT
112	YULI PERMAA SARI	-	PAUH KAMBA, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE, BAWANG
113	AWALUDIN	-	TALUK	PASAR PAGI	PERKAKAS
114	ROSMANIDAR	-	SUNGAI SARIK, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PAKIS,DAUN PISANG
115	SOVIA DESWITA	-	SEI RAMBAI	PASAR PAGI	PISANG
116	MUNIR	-	SUNGAI GERINGGING, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO.KIOS	JENIS DAGANG
117	RASIDIN	-	KAMPUN DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
118	MISLINAWATI	-	KAMPANI, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
119	YULINAR	-	TUNGKAL UTARA	PASAR PAGI	PISANG
120	SALMIATI	-	NAN SABARIS, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CUBADAK
121	LIFDA (ANDAH)	-	RAMBAI	PASAR PAGI	PISANG,PAKU
122	M. ARIFIN	-	PALANGKAHAN, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE,BAWANG
123	JALINI	-	SAWAH RAWANG, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
124	RAHMAT ANTO	-	KOTO TABANG, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	TOMAT,BAWANG
125	DEFRI	-	ALAHAN PANJANG	PASAR PAGI	STROBERI
126	YARNI	-	MUARO SUNUR	PASAR PAGI	HAWAI
127	NOVRIZAL	-	SUNUR	PASAR PAGI	BAWANG,LADO
128	NURMALINA	-	SUNUR	PASAR PAGI	SAYURAN
129	EMI GUSMITA	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	LANGKOK-LANGKOK
130	SYAFRIDA YANTI	-	PADANG SAGO, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	SAYUR
131	NURLINA	-	SUNGAI GERINGGING, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	CABE RAWIT
132	NUR MIDAWATI	-	SUNGAI ROTAN	PASAR PAGI	LANGKOK,MUDO
133	MANIDAR	-	KAMPUNG SURAU, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
134	ROSMAWATI	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
135	SINANG	-	KAMPUNG PERAK	PASAR PAGI	LANGKOK-LANGKOK
136	ROZA GUSTINA	-	KAMPUNG KANDANG	PASAR PAGI	UBI
137	NURMAITA	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
138	ASMIATI	-	KAMPUNG APAR	PASAR PAGI	PISANG
139	JASMANETA	-	SAMPAN	PASAR PAGI	PISANG
140	YULINI	-	BATANG TAJONGKEK	PASAR PAGI	TELOR
141	HAMIRDAH	-	PAGUH DUKU, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	LANGKOK-LANGKOK
142	ASNIMAR	-	LIMAU HANTU, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	LANGKOK-LANGKOK

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO.KIOS	JENIS DAGANG
143	ZENDRI	-	BARANGAN, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	SAYUR
144	NOVITA M.P	-	TOBOH AMPALU, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PEPAYA
145	AZIK MAL	-	PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
146	RAMAINI	-	KAMPANI, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	PISANG
147	ELVITA	-	JALAN KERETA API	PASAR PAGI	CABE, BAWANG,SAYURAN
148	MUHAMMAD HARDI	-	JALAN KERETA API	PASAR PAGI	CABE,BAWANG,SAYURAN
149	RANGGA RIVALDI	-	UJUNG BATUNG	PASAR PAGI	CABE,TOMAT
150	ROSNANI	-	SUNUR	PASAR PAGI	SAYUR
151	DASNI	-	KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN	PASAR PAGI	KELAPA,PISANG

Sumber : (UPT pasar rakyat pariaman :2026)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pedagang harian atau bulanan di Pasar Rakyat Kota Pariaman pedagang berjumlah sebanyak 151 orang. Di pasar Rakyat Kota Pariaman para pedagang menawarkan dagangannya dengan cara yang berbeda-beda. Barang-barang atau produk yang dijual tersebut ada yang diproduksi sendiri oleh pedagang dan ada juga yang dibeli dari pedagang lain

Hari pasar di Pasar Rakyat Kota Pariaman adalah hari Sabtu dan Minggu. Pada hari Sabtu dan Minggu ramai dikunjungi oleh masyarakat baik dari daerah tersebut maupun dari daerah lain. Karena selain pusat perdagangan Pasar Rakyat juga merupakan Pasar Tradisional bagi masyarakat Kota Pariaman dan sekitarnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan harian. Pedagang di Pasar Rakyat Pariaman tidak hanya berjualan pada hari Sabtu dan Minggu tetapi pada hari-hari biasa para pedagang juga berjualan namun tidak seramai pada hari pasar.

Ramainya aktivitas perdagangan di Pasar Rakyat Pariaman berpengaruh terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan pasar yang dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi tersebut bertujuan untuk membiayai penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pasar agar para pedagang dan masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang, pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Beberapa pedagang menyampaikan bahwa mereka telah membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi masih terdapat berbagai permasalahan pada fasilitas pasar, seperti atap pasar yang bocor sehingga ketika hujan air masuk ke area berjualan dan mengganggu aktivitas perdagangan. Kondisi tersebut menimbulkan anggapan di kalangan pedagang bahwa pelayanan yang mereka terima belum sebanding dengan retribusi yang telah dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para pedagang dan pihak pengelola Pasar Rakyat Kota Pariaman, diketahui bahwa pelaksanaan retribusi pelayanan pasar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui pemungutan retribusi kepada pedagang yang menempati kios, los, maupun pelataran pasar. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti keluhan pedagang mengenai fasilitas pasar yang belum memadai, misalnya atap pasar yang masih bocor, kebersihan yang belum optimal, serta kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya diperbaiki. Padahal para pedagang telah memenuhi kewajiban membayar retribusi secara rutin. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan pasar sebagaimana yang diharapkan oleh para pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yanti, seorang penjual aksesori di Pasar Rakyat Kota Pariaman, beliau menyampaikan bahwa selama ini selalu membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, menurut beliau, fasilitas pasar masih belum memadai. Salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan adalah kondisi atap pasar yang masih bocor ketika hujan sehingga mengganggu aktivitas berdagang. Menurutnya, meskipun para pedagang telah memenuhi kewajiban membayar retribusi, perbaikan terhadap sarana dan prasarana pasar masih belum maksimal.[5]

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yasniar, penjual daster di Pasar Rakyat Kota Pariaman, beliau menjelaskan bahwa petugas pasar datang secara rutin untuk melakukan pemungutan retribusi kepada para pedagang. Menurut beliau, proses pembayaran retribusi selama ini berjalan dengan tertib dan pedagang memperoleh bukti pembayaran. Meskipun demikian, beliau berharap pengelolaan hasil retribusi dapat lebih ditingkatkan, terutama dalam pemeliharaan fasilitas pasar agar pedagang dan pembeli merasa lebih nyaman saat beraktivitas di pasar.[6]

[5] Ibu Yanti, wawancara pribadi,pasar rakyat kota pariaman: 15 juli 2026
[6] Ibu yasniar,wawancara pribadi ,pasar rakyat kota Pariaman: 15 juli 2026

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Leni, penjual jilbab di Pasar Rakyat Kota Pariaman, beliau mengatakan bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pedagang sebagai bentuk kontribusi terhadap penyelenggaraan pasar. Menurut beliau, keberadaan petugas pasar dalam melakukan pemungutan retribusi sudah berjalan dengan baik. Namun, beliau berharap pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap keamanan, penataan pedagang, dan kenyamanan lingkungan pasar sehingga manfaat dari pembayaran retribusi dapat dirasakan secara lebih nyata oleh seluruh pedagang.[7]

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Indra, penjual baju batik di Pasar Rakyat Kota Pariaman, beliau mengatakan bahwa sebagai pedagang, dirinya memahami kewajiban untuk membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, menurut beliau, para pedagang berharap adanya keterbukaan dari pemerintah daerah mengenai pemanfaatan hasil retribusi yang telah dipungut. Beliau berpendapat bahwa apabila pengelolaan retribusi dilakukan secara transparan dan disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan pasar, maka kepercayaan pedagang terhadap pemerintah akan semakin meningkat.[8]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Rakyat Kota Pariaman belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022

[7] Ibu Leni ,wawancara pribadi ,pasar rakyat kota Pariaman: 15 juli 2026
[8]Bapak Indra,wawancara pribadi ,pasar rakyat kota Pariaman: 15 juli 2026

tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Meskipun pemungutan retribusi telah dilaksanakan secara rutin kepada para pedagang, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala, seperti fasilitas pasar yang belum memadai, kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil retribusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi belum sepenuhnya memenuhi tujuan retribusi sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

C. PELKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR RAKYAT KOTA PARIAMAN DI LAPANGAN

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Pasar Rakyat Kota Pariaman dilaksanakan oleh petugas pemungut yang berada di bawah pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar. Pemungutan retribusi dilakukan kepada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar, seperti kios, los, dan pelataran, sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Daerah.[9]

Dalam praktiknya, petugas pemungut mendatangi pedagang secara langsung pada hari operasional pasar untuk melakukan penagihan retribusi. Setelah pedagang melakukan pembayaran, petugas memberikan bukti pembayaran berupa karcis atau

[9] Gunardi, A. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum pada Retribusi Pelayanan Pasar Flamboyan Kota Pontianak.* JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development, 1(2), 161–174. https://doi.org/10.26418/jpasdev.v1i2.43587

tanda bukti retribusi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penerimaan retribusi. Selanjutnya, hasil pemungutan tersebut disetorkan kepada bendahara penerimaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.[10]

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti masih adanya pedagang yang terlambat atau enggan membayar retribusi, kesadaran sebagian pedagang yang masih rendah terhadap kewajiban membayar retribusi, serta kondisi fasilitas pasar yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Beberapa pedagang juga menyampaikan bahwa meskipun mereka telah membayar retribusi secara rutin, masih ditemukan fasilitas pasar yang mengalami kerusakan, seperti atap yang bocor, drainase yang kurang baik, serta kebersihan pasar yang belum optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi tidak hanya berkaitan dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya para pedagang sebagai wajib retribusi. Retribusi yang dibayarkan oleh pedagang seharusnya diimbangi dengan penyediaan fasilitas pasar yang layak, seperti perbaikan atap yang bocor, kebersihan lingkungan pasar, saluran drainase yang berfungsi dengan baik, ketersediaan tempat pembuangan sampah, fasilitas sanitasi, keamanan, penerangan,

[10] Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat.

serta penataan lokasi berjualan yang tertib dan nyaman. Apabila pemerintah daerah mampu melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal, maka akan tercipta hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban, di mana pedagang memperoleh manfaat yang nyata dari retribusi yang mereka bayarkan. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diberikan belum memadai sementara pemungutan retribusi tetap dilakukan secara rutin, maka akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pedagang dan dapat mengurangi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi.

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah, tetapi juga dari sejauh mana dana retribusi tersebut dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasar. Pengelolaan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan aktivitas perdagangan, meningkatkan kepercayaan pedagang kepada pemerintah, serta mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di pasar rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi, menindaklanjuti berbagai keluhan pedagang mengenai kondisi fasilitas pasar, serta memastikan bahwa hasil retribusi benar-benar dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengembangan sarana serta prasarana pasar.[11] Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan retribusi pelayanan pasar, yaitu terciptanya pelayanan publik yang

[11] Suriadi, A., & Nasution, I. (2020). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan retribusi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 145–156.

berkualitas, peningkatan kesejahteraan pedagang, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dapat terwujud secara seimbang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Daerah.

D. Transparansi dan akuntabilitas retribusi pelayanan pasar rakyat pariaman

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai seluruh proses pemungutan dan pengelolaan retribusi kepada masyarakat, khususnya pedagang pasar. Transparansi dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai dasar hukum retribusi, besaran tarif, tata cara pembayaran, serta penggunaan hasil retribusi untuk pemeliharaan dan peningkatan fasilitas pasar. Dengan adanya keterbukaan tersebut, pedagang dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat mengawasi pelaksanaan retribusi sehingga meminimalkan terjadinya penyimpangan.[12]

Dalam pelaksanaannya, transparansi dapat dilihat dari pemasangan papan informasi tarif retribusi, pemberian karcis atau bukti pembayaran resmi kepada pedagang, serta penyampaian informasi mengenai program pembangunan atau pemeliharaan pasar yang bersumber dari penerimaan retribusi. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan secara terbuka, maka akan menimbulkan keraguan dan berkurangnya kepercayaan pedagang terhadap pemerintah daerah.

[12] Sedarmayanti. (2012). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah daerah dan petugas pemungut retribusi untuk mempertanggungjawabkan setiap proses pemungutan, penyetoran, dan penggunaan dana retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas tercermin dari adanya pencatatan administrasi yang tertib, penyetoran hasil retribusi ke kas daerah, pelaporan secara berkala, serta pengawasan oleh instansi yang berwenang.

Dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat Kota Pariaman, akuntabilitas juga berarti bahwa dana yang diperoleh dari retribusi harus digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada pedagang, seperti perbaikan fasilitas pasar, kebersihan, keamanan, drainase, penerangan, dan sarana pendukung lainnya. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara kewajiban pedagang membayar retribusi dengan hak mereka untuk memperoleh pelayanan yang layak.

Namun demikian, apabila masih ditemukan kondisi seperti fasilitas pasar yang kurang terawat, saluran drainase yang bocor, atau kebersihan yang belum optimal meskipun pedagang telah membayar retribusi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat sistem administrasi, memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat, serta

memastikan bahwa setiap penerimaan retribusi benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasar sesuai dengan tujuan pemungutan retribusi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Retribusi yang dipungut dari para pedagang tidak hanya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang nyata melalui penyediaan fasilitas pasar yang memadai, seperti perbaikan bangunan pasar, saluran drainase, kebersihan, keamanan, penerangan, serta sarana pendukung lainnya. Apabila para pedagang telah melaksanakan kewajibannya membayar retribusi, maka pemerintah daerah juga berkewajiban memenuhi hak pedagang untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tujuan pemungutan retribusi dapat tercapai secara optimal.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah, pelaksanaan kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan (maslahah) masyarakat serta dilaksanakan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Fiqh Siyasah Tanfiziyah membahas pelaksanaan atau implementasi kebijakan oleh lembaga eksekutif (ulil amri) agar setiap peraturan yang telah ditetapkan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar

diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang bermanfaat.[13] Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tanggung jawab untuk mengelola hasil retribusi secara amanah, transparan, dan akuntabel serta menggunakannya demi peningkatan fasilitas dan pelayanan pasar. Jika masih ditemukan kondisi pasar yang kurang terawat, atap bocor, drainase yang rusak, atau kebersihan yang belum optimal meskipun retribusi telah dipungut secara rutin, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfiziyah. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana retribusi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan kemaslahatan dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

[13] Pulungan, J. S. (1997). Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat Pariaman Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat di Pasar Rakyat Pariaman pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman melalui UPTD Pengelola Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui pendataan pedagang, penetapan tarif retribusi, pemungutan retribusi, dan pemberian bukti pembayaran kepada pedagang. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti masih adanya fasilitas pasar yang kurang memadai, seperti atap pasar yang bocor, kebersihan yang belum optimal, serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pedagang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat ketidaksesuaian antara kewajiban pedagang membayar retribusi dengan kualitas pelayanan yang diterima.

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat apabila ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Dalam Fiqh Siyasah Tanfiziyah, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan (ulil amri) berkewajiban melaksanakan amanah, menegakkan keadilan, memberikan kemaslahatan, serta memenuhi hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik. Meskipun pemungutan retribusi telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan pasar belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan retribusi agar tujuan Peraturan Daerah serta prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfiziyah, yaitu terciptanya kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, dapat diwujudkan secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Pariaman dan UPTD Pengelola Pasar, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 secara lebih optimal, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana pasar, menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas yang rusak seperti atap yang bocor, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hasil retribusi. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi para pedagang Pasar Rakyat Pariaman, diharapkan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022. Di samping itu, pedagang juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar serta menyampaikan aspirasi atau keluhan kepada pengelola pasar apabila pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Muhamad, D., Susandra, F., & Melani, M. M. (2025). *Analisis efektivitas, efisiensi, kontribusi pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah*. (3), 1–9.

Ulfiah, U., Halim, A., & Made, A. (2015). Analisis pengelolaan retribusi pasar yang efektif dan efisien serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Malang). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 3(1). https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1011

Fauzan, A., & Nurhayati, N. (2020). *Kebijakan fiskal daerah dalam perspektif ekonomi Islam: Studi optimalisasi retribusi daerah*. *Jurnal Al-Iqtishad, 12*(1), 45–60. https://doi.org/10.15408/aiq.v12i1.xxxx

Siregar, R. W., & Syukur, I. (2025). *Analisis fiqh siyasah maliyah terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa: Studi di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6*(1), 195–206. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6159

Atmuria, F. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang retribusi jasa umum dalam pengelolaan retribusi pasar di Pasar Raya Padang*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 8*(2), 91–101. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.15

Damanik, R. Y. S., & Lubis, R. N. (2025). *Desain, jenis, dan metode dalam penelitian kualitatif*. *TARBIYAH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, 4*(1), 384–388. https://doi.org/10.64464/tarbiyah.v4i1.186

Annatasyasyia Fitriani Sari. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tetang Restribusi Pelayanan Pasar Dalam Persepektif Fiqh Siyasah Di Pasar Rumbai Pekanbaru." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Atmuria, Fresha. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 8, no. 2 (2020): 91–101. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.15.

Damanik, Syahputri, and Reza Noprial Lubis. "Desain, Jenis, Dan Metode Dalam Penelitian Kualitatif" 4 (2025): 384–88. https://doi.org/10.64464/tarbiyah.v4i1.186.

Delta Malarvisi. "Jaminan Hak Dan Kewajiban Pedagang Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Restribusi Pelayana Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Di Kota Pekanbaru." UIN Sulltan Syarif Kasim Riau, 2022.

Dudin, Muhamad, Farizka Susandra, and Maria Magdalena Melani. "Analisis Efektivitas , Efisiensi , Kontribusi Pajak Daerah , Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah," no. 3 (2025): 1–9.

"Ibid," n.d., 105.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*, n.d.

Rahayu, Trisnowati. *Buku Ajar Penelitian Kualitatatif*. Jawa Tengah: Eurekamedia Aksara, 2024.

Rahmadi. “Pengantar Metodologi Penelitian.” Universitas Islam Jakarta, n.d.

Raihan. “Metodologi Penelitian” 5, no. 2018 (2025): 539–45.

Siregar, Rini Wahyuliyanti, and Iskandar Syukur. “Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa : Studi Di Desa Brabasan , Kecamatan Tanjung Raya , Kabupaten Mesuji” 6, no. 1 (2025): 195–206.

“Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif :” 5, no. 2018 (2025): 539–45.

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

NAMA : Yasniar

TEMPAT : Pasar Rakyat Pariaman

HARI/TANGGAL : 17 juni 2026

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan di pasar ini?

Jawab: Saya sudah lama berjualan di pasar ini.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang retribusi pelayanan pasar?

Jawab: Ya, saya mengetahuinya.

3. Apakah Bapak/Ibu rutin membayar retribusi pasar?

Jawab: Ya, saya rutin membayarnya.

4. Bagaimana cara petugas memungut retribusi?

Jawab: Petugas datang langsung kepada pedagang.

5. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan karcis setelah membayar retribusi?

Jawab: Ya, biasanya saya mendapatkan karcis.

6. Apakah retribusi yang dibayarkan sesuai dengan pelayanan pasar?

Jawab :Menurut saya, masih perlu ditingkatkan.

7. Apakah fasilitas pasar sudah baik setelah membayar retribusi?

Jawab: Belum sepenuhnya, masih ada fasilitas yang perlu diperbaiki.

8. Apakah pernah mendapatkan sosialisasi tentang retribusi pasar?

Jawab: Tidak pernah.

9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui penggunaan dana retribusi pasar?

Jawab: Tidak mengetahui secara jelas.

10. Apa harapan Bapak/Ibu kepada pengelola pasar?

Jawab: Saya berharap fasilitas dan pelayanan pasar lebih ditingkatkan.

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

NAMA : Yanti

TEMPAT : Pasar Rakyat Pariaman

HARI/TANGGAL : 17 juni 2026

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan di pasar ini?

Jawab: Saya berjualan di pasar ini sudah sekitar 7 tahun.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang retribusi pelayanan pasar?

Jawab: Saya mengetahuinya dari petugas pasar.

3. Apakah Bapak/Ibu rutin membayar retribusi pasar?

Jawab: Saya membayar retribusi setiap kali dilakukan pemungutan.

4. Bagaimana cara petugas memungut retribusi?

Jawab: Petugas biasanya mendatangi pedagang satu per satu.

5. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan karcis setelah membayar retribusi?

Jawab: Kadang diberikan karcis oleh petugas.

6. Apakah retribusi yang dibayarkan sesuai dengan pelayanan pasar?

Jawab: Menurut saya pelayanannya masih perlu ditingkatkan.

7. Apakah fasilitas pasar sudah baik setelah membayar retribusi?

Jawab: Kebersihan sudah ada, tetapi kondisi beberapa fasilitas masih kurang baik.

8. Apakah pernah mendapatkan sosialisasi tentang retribusi pasar?

Jawab: Belum pernah mendapat penjelasan khusus.

9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui penggunaan dana retribusi pasar?

Jawab: Saya kurang mengetahui ke mana dana tersebut digunakan.

10. Apa harapan Bapak/Ibu kepada pengelola pasar?

Jawab: Saya berharap pelayanan kepada pedagang lebih ditingkatkan.

LEMBARAN HASIL WAWANCARA

NAMA : Leni

TEMPAT : Pasar Rakyat Pariaman

HARI/TANGGAL : 17 juni 2026

1. udah berapa lama Bapak/Ibu berjualan di pasar ini?

Jawab: Kurang lebih sudah 5 tahun saya berjualan di sini.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang retribusi pelayanan pasar?

Jawab: Ya, saya mengetahui bahwa pedagang harus membayar retribusi.

3. Apakah Bapak/Ibu rutin membayar retribusi pasar?

Jawab: Selama berjualan saya berusaha membayar retribusi sesuai ketentuan.

4. Bagaimana cara petugas memungut retribusi?

Jawab: Petugas langsung meminta pembayaran kepada pedagang.

5. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan karcis setelah membayar retribusi?

Jawab: Biasanya saya menerima karcis pembayaran.

6. Apakah retribusi yang dibayarkan sesuai dengan pelayanan pasar?

Jawab: Belum terlalu sesuai karena masih ada kekurangan dalam pelayanan.

7. Apakah fasilitas pasar sudah baik setelah membayar retribusi?

Jawab: Belum, terutama beberapa bagian bangunan pasar yang perlu diperbaiki.

8. Apakah pernah mendapatkan sosialisasi tentang retribusi pasar?

Jawab: Tidak ada sosialisasi yang saya ikuti.

9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui penggunaan dana retribusi pasar?

Jawab: Tidak, saya hanya mengetahui kewajiban membayarnya.

10. Apa harapan Bapak/Ibu kepada pengelola pasar?

Jawab: Semoga fasilitas pasar diperbaiki dan lebih nyaman bagi pedagang.

DOKUMENTASI

Di Pasar Rakyat Pariaman Dan Upt Pasar Rakyat Pariaman







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B- 0624 /Un.26.2/PP.00.9/06/2026 Bukittinggi, 09 Juni 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Kepala dinas penanaman modal,pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota pariaman*
2. *Kepala upt pasar Pariaman*
3. *Pedagang pasar pariaman*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Refi Nofia**
NIM	:	1322087
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jl.gurun aua ,Kecamatan banuhampu,Kota Bukittinggi,sumbar
Judul Skripsi	:	**"Pelaksanaan peraturan daerah kota Pariaman nomor 1 tahun 2022 tentang retribusi pelayanan pasar rakyat menurut perspektif fiqh siyasah tanfidziyah"**
Lokasi Penelitian	:	Pariaman
Waktu	:	09 Juni 2026 s/d selesai

de mikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

tanda tang an:
m ahasiswa Ybs.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00235 /Un.26.2/PP.00.9/ 02 /2026

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Refi Nofia** NIM. **1322087** tanggal 5 Februari 2026 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Pelaksanaan Perda Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Menurut Perspektif Fiqh siyasah Maliyah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. Helfi, M.Ag**
NIP	:	19751002 200604 1 015
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Tafsir
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 5 Februari 2026

DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln Syekh Burhanuddin No.145 Pariaman No.Telp : 0751 91529 Call Center :08116617713
Website : ptsp.pariamankota.go.id Email: dpmptsppariamankota@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 245/SKP/DPMPTSP&NAKER/VI/2026

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

Menimbang : Surat dari UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi Nomor : B-0624/Un.26.2/PP.00.9/06/2026 tanggal 9 Juni 2026 Perihal Mohon Izin Penelitian.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, menerima dan tidak keberatan atas kegiatan penelitian yang dilakukan oleh :

Nama	:	Refi Nofia
NIK	:	1305057105040001
Alamat	:	Toko Duku Bisati, Desa Bisati Sungai Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariaman
Judul Penelitian	:	"Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat menurut Perspektif Fiqih Siyasah Tanfiziyah."
Bidang Penelitian	:	Bidang Lainnya
Tujuan Penelitian	:	Penyelesaian Skripsi/Tesis
Lokasi Penelitian	:	Pasar Rakyat Kota Pariaman
Waktu Penelitian	:	22 Juni 2026 s/d 20 Juli 2026
Nama Lembaga	:	UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi
Penanggung Jawab	:	Refi Nofia
Anggota	:	-
Status Penelitian	:	Baru

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penelitian tidak boleh menyimpang dari kerangka tujuan penelitian, serta mematuhi peraturan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat;
2. Memberitahukan kedatangan serta tujuan penelitian kepada pejabat instansi yang dijadikan objek/lokasi penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah Penelitian;
3. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;
4. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.

Dikeluarkan di Pariaman
Pada tanggal 17 Juni 2026

An. Walikota Pariaman
Kepala Dinas,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN
Gusniyeti Zaunit ,S.Kom, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19690808 198703 2 001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Bapak Walikota Pariaman (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Pariaman;
3. Kepala Lembaga / Instansi Terkait dengan Lokasi Penelitian;
4. Pengawas Tinggi Yhs;
5. Yhs;
6. Arsip.